

**KONSEP PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 PADA MAHKAMAH SYARIAH
TAKENGON DALAM PERSPEKTIF FIKIH**



Oleh:

Setia Miko

NIM: 20421148

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

**KONSEP PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014 PADA MAHKAMAH SYARIAH
TAKENGON DALAM PERSPEKTIF FIKIH**



Oleh:

Setia Miko

NIM: 20421148

Pembimbing:

Dr. Drs Yusdani, M.Ag

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SETIA MIKO
NIM : 20421148
Program Studi : Hukum Keluarga /Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **KONSEP PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014
PADA MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON
DALAM PERSPEKTIF FIKIH**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Oleh karena itu surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Yang Menyatakan,


SETIA MIKO



PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Mei 2024
Judul Tugas Akhir : Konsep Perlindungan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Mahkamah Syaria'ah Takengon dalam Perspektif Fikih
Disusun oleh : SETIA MIKO
Nomor Mahasiswa : 20421148

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....*[Signature]*.....)
Penguji I : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....*[Signature]*.....)



HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 26 Oktober 2023
11 Rabiul Akhir 1445 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr, Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1677/Dek/60/DAATI/FIAI/X/2023 Tanggal 26 Oktober 2023 M/ 11 Rabiul Akhir 1445 H atas tugas kami sebagai pembimbing saudara:

Nama Mahasiswa : SETIA MIKO

Nomor Mahasiswa : 20421148

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan Mahasiswa : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Judul Skripsi : **KONSEP PERLINDUNGAN TINDAK
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK MENURUT QANUN ACEH NO 6
TAHUN 2014 PADA MAHKAMAH SYAR'AH
TAKENGON DALAM PERSPEKTIF FIKIH**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk di ajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan Bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud

Wassalamu`alaikum Wr, Wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SETIA MIKO

Nomor Mahasiswa : 20421148

Judul Skripsi : **KONSEP PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 PADA MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON DALAM PERSPEKTIF FIKIH**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah [94]: 5¹

AYAH DAN IBU

“Betehi diri murip wan ranto enti tunung galak ni jema kin galak te”

“Beloh ara sirai ulak ara simai”²

¹ Dikutip dari website : <https://tafsirweb.com/37702-surat-al-insyirah-ayat-5-6.html> pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024

² Pesan Ayah dan Ibu pada saat pamitan keberangkatan dari Aceh Ke Yogyakarta untuk menuntut Ilmu pada tanggal 15 Agustus 2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Pertama-tama saya ucapkan Terimakasih Kepada Allah SWT sudah menganugraahkan segala karunia dan Ridho sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Dengan baik. Karya ini saya persembahkan untuk : Kedua Orang Tua yang sangat saya cintai dan merupakan harta paling berharga dalam hidup saya

Ayah Swaidi R, dan Ibu Fatmaliah. Terimakasih karena sudah memberikan perhatian secara moril maupun materil, Jerih payah Ayah dan Ibu tak ternilaikan dengan apapun, serta doa yang tak pernah henti dipanjatkan agar dilancarkan selama pembuatan Tugas Akhir saya. Tanpa Doa dan Ridho-Nya Allah SWT serta

kedua Orang Tua saya tentunya saya tidak mungkin sampai ke tahap ini.

Terimakasih juga kepada Abang saya Drh. Rahmadi yang saya jadikan panutan telah memberikan saya banyak Ilmu dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk Momoland dan Anime One Piece yang selalu menemani dalam proses pembuatan skripsi ini, Terimakasih Teman-teman semua: Khalda

Atma Gunawan, teman KKN Unit 127 Fadhil, Shaddam, Sultan, Aisyah, Lili, Nabilah, Teman-teman Magang Ardian, Rizky, Madani, Annisa, Irvani, Yumna, Sirup, Haleemah, Resita, yang telah saya anggap menjadi keluarga saya di Rantau dan sudah menjadi salah satu bagian dari kisah cerita hidup saya yang tak akan pernah terlupakan. Yaitu kisah KKN Desa Dukun Dusun Blanten dan Magang

KUA TEMPEL, Pengadilan Agama Sragen.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ِى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ِى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و... و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
--------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةُ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- البِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | | |
|---|--|---|
| - | وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - | بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | | |
|---|---------------------------------------|---|
| - | الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - | الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**KONSEP PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK MENURUT QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 PADA MAHKAMAH SYARIAH TAKENGON
DALAM PERSPEKTIF FIKIH**

Setia Miko (20421148)

ABSTRAK

Kasus Pelanggaran yang sangat Marak terjadi sangat beragam salah satunya adalah kekerasan / pelecehan seksual kepada anak yang kerap sering muncul di media Televisi, koran hingga sosial media yang mana merupakan bentuk representasi telah terjadinya berbagai jenis pelanggaran pidana. Yang melatarbelakangi semua hal tersebut biasanya disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi, adanya peluang serta tak dihukum berat sesuai tindakan para pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis dengan pendekatan Normatif, menganalisis Putusan Hakim dan dikaitkan dengan fakta-fakta, hukum, Perspektif Fikih beserta dengan fakta yang ada. Sumber data terdiri dari 2 yaitu Primer yang berfokus pada Analisis putusan Hakim terkait pelecehan seksual terhadap anak dan sekunder yakni mengumpulkan data dari Buku Qanun Jinayah Aceh Pengantar, Fikih Jinayah dan kitab Fikih seperti Abd al-Qadir `Awdah, *al-Tasyri` al-Jina`I al-Islami*, Wabwah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*. Hasil Penelitian menunjukkan Mahkamah Syari`ah Takengon merupakan Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung pelaksana peradilan di lingkungan Takengon. Mahkamah Syariah sudah berhasil menjalankan memutuskan perkara sesuai dengan yang ada di Qanun No 6 Tahun 2014 namun putusan tersebut belum maksimal dan setimpal dengan apa yang telah dilakukan Terdakwa ditinjau dari Perspektif Fikih juga Putusan tersebut masih kurang sesuai dan setimpal dengan apa yang telah di perbuat oleh Terdakwa pelecehan seksual terhadap anak tersebut.

Kata Kunci: *Konsep, Pelecehan Seksual, Perlindungan Anak, Qanun, Fikih*

**THE CONCEPT OF PROTECTION FOR CRIMINAL ACT OF SEXUAL
HARASSMENT AGAINST CHILDREN BASED UPON QANUN ACEH
NUMBER 6 OF 2014 AT THE SHARIA COURT TAKENGON
FROM FIQH PERSPECTIVE**

**Setia Miko
(20421148)**

ABSTRACT

The various violation cases of violations frequently occurs, one of which is sexual violence/harassment against children, which frequently appears on television, newspapers and social media as a form of representation that there have been many various types of criminal violations occurred. The misuse of technology, chances and light punishment that is not suitable based on the acts of the perpetrators of criminal acts, especially in the sexual abuse against children are the factors of this phenomenon. This research used a juridical research method with a normative approach in analyzing the judge's decision and linking it to existing facts, law, and Islamic fiqh. The data sources consisted of primary data, which focused on the analysis of judges' decisions regarding sexual abuse against children and secondary data from the introduction of Qanun Jinayah Aceh, Fiqh Jinayah and fiqh books such as Abd al-Qadir `Awdah, al-Tasyri` al-Jina `I al-Islami, Wabhah al-Zuhayli, and al-Fikih al-Islami wa Adillatuh. The results of the research showed that Sharia Court of Takengon is a judicial institution under the Supreme Court implementing justice in Takengon area. The Sharia Court has succeeded in deciding the case in accordance with Qanun No. 6 of 2014, but the decision was found not optimal or not commensurate with what the Defendant has done from a Fiqh perspective. The decision was also found still inappropriate and not commensurate with what the Defendant has done to the child.

Keywords: Concept, Sexual Harassment, Child Protection, Qanun, Fiqh

April 23, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ وَ سَلِّمْ

Alhamdulillah hirabbil Aalamin syukur kami ucapkan kepada Allah, yang senantiasa memberikan nikmat yang berlebih, baik nikmat berupa kesehatan, cukupnya rezeki dan nikmat lain yang sangat banyak jika disebutkan satu persatu. Alhamdulillah berkat kemampuan yang Allah berikan juga, akhirnya skripsi ini bisa selesai, meskipun dengan waktu yang relatif lama.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Konsep Perlindungan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Pada Mahkamah Syari`ah Takengon Dalam Perspektif Fikih”** semua berawal dari arahan, masukan, serta dukungan, beberapa pihak sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak nya, sedalam-dalamnya dan sebesar-besarnya kepada Yth Bapak/Ibu:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni., M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I Selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA. selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
6. Bapak Dr. Drs Yusdani, M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi saya yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan-arahan dan masukan-masukan sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya. Semoga selalu dalam keadaan sehat sekeluarga Amin. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih semoga menjadi amal jariyah beliau.
7. Kepada Bapak Yusri, S.H. yang telah membantu saya dalam menggali Informasi terkait kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di Takengon yang diselesaikan di Mahkamah Syari`ah Takengon yang menjadi Referensi saya serta kepada Mahkamah Syari`ah Takengon.

8. Kepada diri sendiri tentunya karena tidak mudah menyerah dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tersayang yaitu Ayahanda Swaidi R dan Ibunda Fatmaliah yang selalu mendo'akan saya, selalu menasihati saya, selalu mendukung saya, dan selalu memberi masukan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu.
10. Kepada Abang kandung saya Drh. Rahmadi yang telah bersedia memberikan nasehat, motivasi dan pengalamannya serta support, dan juga menemani Ayah dan Ibu di Kampung selama saya Menuntut Ilmu di UII Yogyakarta dan sampai penyelesaian Skripsi Ini hingga selesai.
11. Seluruh Dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan civitas Akademika Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan banyak pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat selesai.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Penulis,



Setia Miko

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teori.....	16
1. Konsep Anak	16
2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam	18

3.	Konsep Qanun Dan Fikih	19
4.	Tindak Pidana Pelecehan Seksual / Kekerasan Seksual	22
5.	Pelecehan Seksual Dalam Qanun / Jinayat.....	24
6.	Dampak Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Anak.....	24
7.	Bentuk Perlindungan Anak Sebagai Korban kekerasan / Pelecehan Seksual	27
8.	Teori Pertimbangan Hakim.....	29
9.	Fikih Jinayah	40
10.	Kekerasan / Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fikih	49
BAB III. METODE PENELITIAN		49
A.	Jenis Penelitian.....	49
B.	Pendekatan Penelitian	49
C.	Sumber Data.....	50
D.	Teknik Analisis Data	51
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		52
A.	Hasil Penelitian	52
1.	Gambaran Mahkamah Syari`ah Takengon	52
2.	Deskripsi Kasus	52
3.	Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 9/JN/2023/Ms. Tkn.....	58
B.	Pembahasan	65
1.	Analisis Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn Menurut Perspektif Fikih dan UU Qanun no 6 tahun 2014	65
BAB V. PENUTUP		70
A.	Kesimpulan	70
B.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72
CURRICULUM VITAE		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus Pelanggaran yang sangat Marak terjadi sangat beragam salah satunya adalah kekerasan / pelecehan seksual kepada anak yang kerap sering muncul di media Televisi, koran hingga sosial media yang mana merupakan bentuk representasi telah terjadinya berbagai jenis pelanggaran pidana. Yang melatarbelakangi semua hal tersebut biasanya disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi, adanya peluang serta tak dihukum berat sesuai tindakan para pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Kedudukan Anak dalam kehidupan adalah sebagai objek penerus bangsa yang mana bisa dikatakan sebagai penentu masa depan suatu negara dalam suatu bangsa apakah berhasil atau tidak.³ Untuk mencapai serta mewujudkan masa depan, sudah semestinya seorang anak mendapatkan perlindungan dari, ancaman, gangguan dan tindak kekerasan yang kerap dilakukan kepada anak-anak yang mana menjadi pelakunya adalah orang dewasa. Dalam Perlindungan tersebut harus dibebankan terhadap orang tua akan tetapi yang harus di tuntut juga disini adalah tanggungjawab masyarakat, bangsa dan negara seperti lingkungan yang baik serta dukungan kepada anak baik secara fisik maupun mental.

³ Winarno Budyatmojo Dhania Alifia, “*Analisis Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Ayah Kandung (Studi Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2015/Pn.Pdg)*,” 2018, 179.

Salah satu kejahatan adalah Tindak pelecehan seksual terhadap anak yang mana sudah tak asing lagi kita dengar di jaman sekarang dengan maraknya berita tentang kasus pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak, yang mana kita ketahui bahwasannya anak merupakan generasi penerus bangsa yang terus menerus menjadi korbannya. Bahkan kekerasan seksual terhadap anak terjadi mulai dari perdesaan, lingkungan kota besar yang memiliki kemajuan, kebudayaan dan perkembangan teknologi lebih maju atau pengetahuan hukumnya.⁴

Peradilan Pidana kita mempunyai sistem sebagai pencegahan skunder untuk mengurangi tindak pidana kejahatan dan mengurangi kriminalitas. Kemudian sistem yang melakukan kejahatan akan melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana mempunyai dua dimensi fungsional ganda, diantaranya berfungsi sebagai sarana masyarakat dalam mengendalikan kejahatan.

Jika dinilai dari segi fisik pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual mungkin tidak terlalu terlihat tergantung alur kasus, namun dari segi psikis berdampak menyebabkan ketagihan, rasa trauma, bahkan bisa saja pelampiasan dendam apabila tidak ada penindakan kepada pelaku dengan serius, kasus pelecehan seksual terhadap anak bisa menjadi mimpi buruk atau dampak sosial yang luas di Masyarakat.⁵ Kekerasan seksual terhadap anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak

⁴ “Firda Laily dan Mufid Mohammad Hafidz, “Firda Laily Mufid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Desa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*,” Jurnal Rechtens 7, no. 1 (June 2018) 20.

⁵ Arief Barda Nawawi, *Penetapan Pidana Penjara Dalam Perundang-Undangan Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Unpad, 1995).

tersebut mencapai batas usia tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang negara asal yang bersangkutan. memiliki lebih banyak pengetahuan daripada yang digunakan anak untuk mencapai kenikmatan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Aceh selama tiga tahun terakhir cukup meresahkan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh mencatat sekitar 620 anak menjadi korban pelecehan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh semakin meningkat. Berdasarkan data yang dirilis PSTP2A Aceh, terdapat sekitar 379 kasus pada tahun 2020. Pada pertengahan tahun ini, terdapat sekitar 200 kasus kekerasan terhadap anak. 3 (tiga) bentuk kekerasan terberat yang dialami anak adalah pelecehan seksual sebanyak 69 kasus, pemerkosaan sebanyak 33 kasus, dan kekerasan psikis sebanyak 58 kasus.⁶ Oleh karena itu penulis berpendapat perlunya dilakukan penelitian yaitu dengan judul: **Konsep Perlindungan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Pada Mahkamah Syari'ah Takengon Dalam Perspektif Fikih.**

⁶ Popularitasnews, "Selama 2020 33 Anak Di Aceh Diperkosa Dan Mengalami Pelecehan 69, 9 Juli 2020," August 19, 2020.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana putusan Hakim tentang bentuk perlindungan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014?
2. Bagaimana Perspektif Fikih tentang putusan Hakim dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menjelaskan atau menganalisis bagaimana bentuk perlindungan Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah menurut Qanun Aceh no 6 tahun 2014 pada anak sebagai korban kasus pelecehan seksual dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn.
 - b. Menjelaskan atau menganalisis bagaimana dalam perspektif Fikih pertimbangan putusan Hakim dalam memutus perkara No 9/JN/2023/MS.Tkn. tentang pelecehan seksual terhadap anak tersebut.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bentuk ilmu tambahan yang akan diperlukan dalam perkembangan di bidang hukum pidana / Qanun dan untuk kepentingan akademik.
 - b. Manfaat Praktis

Bagi Masyarakat luas Secara praktis menyediakan informasi tentang rancangan tentang kasus kekerasan seksual khususnya terhadap anak dalam Qanun Aceh atau Pidana Islam (Jinayat) Di Takengon dan bagaimana aturan serta putusan terkait kasus tersebut Mahkamah Syari`ah Takengon.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pada penelitian ini membuat bab-bab dan sub-bab, yang bertujuan pembaca mudah mencermati isi dari penelitian ini. Adapun susunannya sebagai berikut:

1. *Bab Satu*, yaitu Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, dan Sistematika Pembahasan.
2. *Bab Dua*, yaitu pembahasan yang memaparkan tentang kajian Pustaka atau kajian Penelitian terdahulu, dan kerangka teori.
3. *Bab Tiga*, yaitu metodologi Penelitian yang mengandung mulai dari Jenis Penelitian dan Pendekatan, Sumber Data yang terdiri dari sumber primer dan sumber Sekunder, dan Teknik analisis data.
4. *Bab Empat*, yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan bagaimana bentuk perlindungan dalam putusan MS Takengon terhadap anak sebagai korban Pelecehan seksual menurut Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 dan muatan hasil yaitu bagaimana pandangan Perspektif Fikih tentang putusan Hakim MS Takengon dalam kasus tersebut.
5. *Bab Lima*, yaitu Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, saran. dan daftar Pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk membatasi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penulis meminta peninjauan kembali terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Selain untuk menghindari dan mengurangi persamaan, hal ini juga dapat menambah referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dengan demikian, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu dengan topik serupa, antara lain:

1. A'yun, Q., Sulistiani, L., & Putri, N. S. (2021) dalam Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosiasl Islam yang berjudul *Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan Dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*) berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Selain itu juga digunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan masalah yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dan suatu

keadaan tertentu secara faktual dan akurat terkait pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak.¹

2. Krisna, L. A., & Fitriani, R. (2018) dalam Jurnal Yuridis yang berjudul *Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis empiri. Penulis membahas tentang paham Dualisme kewenangan dalam mengadili Perkara Tindak Pidana Perkara Anak sebagai Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa-Aceh penerapan kenyataan hukumnya terjadi dualisme kewenangan mengadili perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual di Kota Langsa.²
3. Habibi, A. (2019) dalam Al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam yang berjudul *Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis emiris. dengan pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan Penelitian Pustaka juga (*library Research*) Dalam karya

¹ Qurrata A'yun., Lies Sulistiani, dkk "Tinjauan Pemidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan Dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban," Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 9 (2021) 493–512.

² Liza Agnesta Krisna dan Rini Fitriani "Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh.," Jurnal Yuridis 5 (2018) 262–276.

ini penulis meneliti Bagaimana bentuk penerapan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Provinsi Aceh dan bertujuan menyoal implementasi kewenangan absolut lembaga peradilan dalam penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh, serta menjelaskan penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.³

4. Rachmad, A., Amdani, Y., & Ulya, Z. (2021) dalam Jurnal Hukum dan Peradilan yang berjudul *Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa di Aceh telah terjadi dualisme pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Ketentuan Qanun jinayat masih banyak kekurangan dalam memberikan pengayoman dan hak bagi anak sebagai korban, sehingga penegak hukum cenderung memilih hukum positif. Penulis bertujuan menelusuri kontradiksi pengaturan hukuman dalam tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Aceh pasca diberlakukannya Qanun No. 6 Tahun 2014 dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengaturan hukuman pelecehan seksual terhadap anak dalam hukum jinayat di Aceh mempunyai

³ Amrina Habibi, "Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh," Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam 9 (2019) 142–167.

perbedaan penafsiran dengan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴

5. Efendi, S., & Kasih, D. (2022). Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Iain Langsa yang berjudul *Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam*. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder diperoleh dengan melakukan mempelajari aturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan serta literatur yang terkait dengan artikel ini. Kasus kekerasan seksual kepada anak pada tahun 2021 Kabupaten Aceh Barat berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Barat. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk untuk mengetahui upaya penganggulangan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh Barat Dalam Perspektif Hukum Islam.⁵
6. Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). dalam Jurnal Fakultas Syari`ah UIN KHAS Jember yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*. Pada Penelitian ini menggunakan hukum dengan beberapa pendekatan yang digunakan. Seperti pendekatan undang-undang (*state opporoach*),

⁴ Andi Rachmad, Yusi Amdani, dkk “Kontradiksi Pengaturan Hukuman Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 10 (2021) 315–336.

⁵ Sumardi Efendi dan Dar Kasih, “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Aceh Barat Dalam Persepektif Hukum Islam,” Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam 7 (2022) hlm: 88–100.

pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan historis (*Historical Approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*). Dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁶ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁷ Pada Penelitian ini Penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bentuk hal pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual yakni perlindungan oleh hukum secara umum yang mencakup pemberian Restitusi dan Kompensasi.⁸

7. Legoh, N. (2018) dalam Jurnal *Lex Crimen* Jurnal Unsrat yang berjudul *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014*. penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber data sekunder atau data pustaka, maka pendekatan penelitian ini untuk membahas permasalahan adalah pendekatan pada perundang-undangan, melalui beberapa peraturan baik dalam Undang-Undang (semua Undang-Undang Perlindungan anak) tentang dan juga berdasarkan peraturan lain yang relevan dengan perlindungan hukum Hak Asasi Manusia yakni Undang-Undang No. 39 Tahun 1999. Selanjutnya digunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis secara deskriptif, kualitatif, yaitu dengan menjelaskan

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kencana Premada Grup, 2005), 133

⁷ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), 6.

⁸ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dkk “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam*,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2 (2021) 342–355.

aturan-aturan hukum yang berkaitan pada permasalahan tersebut. dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak akibat pelecehan seksual dan apa saja faktor penyebab pelecehan seksual terhadap anak.⁹

8. Yuniar, Viridis Firmanillah P. (2019) dalam Jurnal *Media Luris Jurnal Academie Edu* yang berjudul *Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan Penelitian Pustaka juga (*library Research*) Dalam karya ini penulis meneliti Bagaimana bentuk penegakan Hukum dalam tindak pidana Pemerkosaan Terhadap anak berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. Mulai dari peran dari Institusi penegak hukum dan bagaiman mana bentuk kebijakan dan perlindungan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak menurut Qanun Jinayat Aceh.¹⁰
9. Wiarti, J., & Umar, Z. (2021) dalam Jurnal Hukum POSITUM Unsika yang berjudul *Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham dan Hukum Pidana Islam)*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.” Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang

⁹ Nikyta Legoh, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” *Lex Crimen* 7 (2018) 47–54.

¹⁰ Viridis Firmanillah Putra Yuniar, “Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh,” *Media Luris* 259, no. 278 (2019).

peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang masalah regulasi kebiri kimia, melihatnya dalam pandangan Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam. Menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder. Hasil yang diperoleh, ketentuannya terkandung dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2016 Pasal 81 (7), (8), (9) dan 81 A. Perspektif Hak Asasi Manusia, pengebirian kimia dipandang sebagai hukuman tidak manusiawi yang berdasarkan dari regulasi internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan lain-lain.¹¹

10. Achmad, A. H. (2019) dalam Jurnal Unpas yang berjudul *Dualisme Penerapan Hukum Bagi Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif, dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan Penelitian Pustaka juga (*library Research*) Dalam karya ini penulis meneliti Bagaimana bentuk penerapan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, kewenangan Lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU dan Jinayat, serta jenis ancaman terhadap pelaku berdasarkan Jinayat dan UUPA.¹²

¹¹ July Wiarti, dan Umar Zulkarnaini, “Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Islam),” Jurnal Hukum Positum 6 (2021) 179–205.

¹² Amrina Achmad, “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” JURNAL LITIGASI, e-Journal 20 (2019) 267–290.

11. Setyorini, Erny Herlin, S, and dkk (2020) dalam Jurnal DiH: Jurnal Ilmu Hukum yang berjudul *Konsep keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Penelitian ini menggunakan 2 metode yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.¹³ Penelitian hukum empiris dilakukan dengan wawancara di lapangan, yaitu dilakukan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Daerah Jawa Timur. Pada penelitian ini penulis bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian. Selain itu juga mempelajari kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum, yang berhasil diselesaikan di luar jalur hukum melalui diversifikasi dengan pendekatan keadilan restoratif.¹⁴
12. Efendi, Sumardi, (2021) Dalam SHIBGHAH: *Journal of Muslim Societies* yang berjudul *Sangsi Kejahatan Pelecehan Seksual menurut KUHP dan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*. Jenis penelitian ini adalah *Library Research*, dengan sifat penelitian analytic komparatif yaitu sebuah metode dengan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data menjadi informasi, menjelaskan, memaparkan dan menganalisis serta membandingkan secara sistematis terkait suatu

¹³ Elvinda Rima Harlizal, *Penegakan Hukum Illegal Fishing, Mimbar Keadilan* Volume 13 Nomor 1 Februari 2020 – Juli 2020.

¹⁴ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, dkk “*Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,*” DiH: Jurnal Ilmu Hukum 16 (2020) 149–159.

permasalahan dari sudut pandang KUHP dan Qanun yang berlaku di Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan melihat perundang-undangan dan norma serta konsep yang relevan terhadap batasan subjek hukum.¹⁵

13. Bahri, Samsul., Mansari, (2021) dalam Jurnal *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, yang berjudul *Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren*. Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan guru dan orang tua murid. Analisis data dilakukan secara kualitatif berdasarkan penelitian ini penulis bertujuan untuk menemukan Hasil terkait pelecehan seksual di pesantren semakin terbuka dengan adanya keberanian santri untuk melaporkan setiap tindakan pelecehan seksual yang dialaminya. Pengawasan dalam upaya pencegahan pelecehan seksual semakin diperketat dengan berbagai cara yaitu Memperkuat Pemahaman bagi Pengasuh, Membatasi kedekatan antar santri bila adanya Indikasi mencurigakan. Serta Pendekatan persuasif dengan anak untuk menceritakan kondisi pesantren sangat terbuka sehingga dapat memudahkan orangtua mengidentifikasi ada atau tidaknya praktik pelecehan seksual di pesantren.¹⁶

¹⁵ Efendi Sumardi, "Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Kuhp Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies* 3 (2021) 31–49.

¹⁶ Samsul Bahri dan Mansari, "Model Pengawasan Anak Dalam Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pesantren," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6 (2021) 108–129.

14. Maisun, Dara. (2022) Dalam Jurnal Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan yang berjudul *Generasi Millennial dan Qanun Jinayat Aceh di Media Sosial: Tanggapan Terhadap Qanun Jinayat Pasal Kekerasan Seksual*. Pada penelitian ini penulis melakukan tinjauan literatur yang diperoleh dari buku karangan Denny JA tentang 11 Fakta Era Google: Bergesernya Pemahaman Agama (Dari Kebenaran Mutlak Menuju Kekayaan Kultural Milik Bersama) dan jurnal ilmiah Religion on the Internet: *Community and Virtual Existence* oleh Franz Foltz and Frederick Foltz dan sumber-sumber elektronik lainnya. penulis bertujuan untuk mengetahui Pemberlakuan qanun jinayat ini diharapkan meminimalisir kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, dalam kenyataannya, serta bagaimana angka kekerasan seksual yang terjadi meningkat dan terus terjadi bahkan pelakunya adalah keluarga sendiri.¹⁷
15. Fajrussalam, Hisny, and dkk (2022) dalam Jurnal eL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi literatur. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel berita tentang

¹⁷ Maisun Dara, “Generasi Millennial Dan Qanun Jinayat Aceh Di Media Sosial: Tanggapan Terhadap Qanun Jinayat Pasal Kekerasan Seksual,” Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan 13 (2022) 21–27.

kasus pelecehan seksual yang bersumber dari portal berita online di internet mengenai kasus pelecehan seksual. Peneliti bertujuan untuk mengetahui mengenai pandangan hukum Islam terhadap kasus pelecehan seksual, terutama tentang kasus dimana ada keluarga korban pelecehan seksual yang berbalik menjadi tersangka dikarenakan melakukan tindakan balas dendam terhadap pelaku.¹⁸

Jika dilihat dari penelitian terdahulu sisi perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan / kekerasan seksual menurut Qanun Aceh no 6 tahun 2014 dalam pertimbangan putusan hakim Mahkamah Syari'ah Takengon, serta bagaimana putusan mahkamah syari'ah Takengon terhadap kasus pelecehan / kekerasan seksual di Aceh Tengah yang termasuk ranah hukumnya Mahkamah Syari'ah Takengon tepatnya pada putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Anak

Anak memiliki Istilah yang luas dan banyak arti, Anak dalam bahasa Arab disebut “*walad*”, yang bermakna penghormatan, sebagai makhluk Allah yang sedang menempuh perkembangan kearah abdi Allah yang.¹⁹

¹⁸ Hisny Fajrussalam, Firda Rahma Fajriana, dkk “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual.*,” *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7 (2022) 96–105.

¹⁹ Muhammad Ridwan Lubis, “*Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana*”, *Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 17 (2018) 187.

Dalam ajaran Islam, anak menempati kedudukan yang "istimewa". Anak mempunyai arti dan ruang lingkup yang luas, khususnya anak merupakan anugerah Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan negara, pewaris ajaran Islam (wahyu Allah SWT) kelak akan menjadikan dunia sejahtera rahmatan lil lamin. Anak dalam Islam disosialisasikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang berakal budi dan menduduki kedudukan luhur yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang dimensinya berada di bawah kekuasaan kehendak Allah SWT.²⁰

Dalam perspektif Islam, anak bisa berada pada posisi negatif dan ada pula posisi positif. Menempatkan anak pada dua posisi tersebut pada hakikatnya merupakan peringatan bagi orang tua agar melindungi anaknya agar tidak menjadi anak dalam arti negatif. Kedua orang tua memegang peranan penting dalam pendidikan keluarga dengan menjamin perlindungan terhadap anak agar menjadi individu yang mempunyai nilai-nilai positif dan menjauhi berbagai kemungkinan sikap negatif yang merugikan diri sendiri dan orang sekitar maupun lingkungannya.²¹

Anak pada hakikatnya tidak mampu melindungi dirinya dari berbagai tindakan yang menimbulkan kerugian baik secara mental, fisik maupun sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya, tergantung

²⁰ Iman Jauhari, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan* (Medan: Pusataka Bangsa, 2008) 50.

²¹ Ahmad Zulfa "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Islamica*, Vol. 4 No. 1, September 2009) 148.

kondisi dan keadaannya.²² Oleh sebab itu perlindungan sangat diperlukan untuk menghindari segala yang memungkinkan berbahaya atau merusak masa depan anak.

2. Hak dan Kewajiban Anak dalam Islam

Manusia sebagai makhluk individu dan sosial tidak dapat dipisahkan dari kewajiban. Apa yang dilakukan seseorang dapat berpengaruh dengan hubungannya sebagai makhluk sosial. Dalam Islam terdapat aturan-aturan kehidupan manusia di dunia. Oleh sebab itu ajaran Islam juga mengatur tentang hak dan kewajiban, Hal tersebut adalah bukti bahwa Islam benar-benar melindungi hak setiap orang.²³

Secara etimologis dalam Bahasa Arab kata Hak memiliki makna memberikan atau menetapkan kepastian dengan penjelasan, dan kewajiban. Di dalam Kamus lisan Al-'Arab kalimat hak di artikan sebagai kewajiban, ketetapan, *yaqin*, yang patut dan benar.²⁴ Dengan begitu kekhususan Hak anak merupakan bagian dari anak dan segala sesuatu yang diatur dalam Hukum Islam yang berupa kebutuhan-kebutuhan yang menjamin persamaan hak asasi manusia dan kebahagiaan hidup yang damai dalam lingkungan masyarakat Islam lainnya. Hak-hak anak tidak dikaitkan dengan kewajiban mandiri tertentu.

²² Suadi Arman, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisa Tentang Perkawinan Di Bawah Umur)*, (Jakarta: Kencana, 2018) 1

²³ Mustofa, *Akhlak Tasawuf*, Cet I (Bandung: Pustaka Setia, 1997), 138-139.

²⁴ Karmawan, "Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-Undangan Hukum Negara", *Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, Vol. XIX No.1 Tahun 2020) 7.

3. Konsep Qanun Dan Fikih

a. Qanun

Qanun Berasal dari Bahasa Arab yang berarti kata kerja dari *qanna*. Yang mana maksudnya adalah membuat Hukum (*to make law, to legislate*). Dengan pekungannya kata *qanun* maksudnya adalah Hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-undang.²⁵

Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan di Indonesia Qanun bukanlah hal yang baru kita dengar. Khususnya pada provinsi Aceh, merujuk pada karya tulis Tengku di Mulek pada tahun 1257 berjudul *qanun syara`Kerajaan Aceh*. Menurut UUPA Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berjenis sama dengan peraturan daerah yang mana mengatur tentang penyelenggaraan pemerintah Aceh dan kehidupan Masyarakat Aceh.

Qanun merupakan hukum positif yang dikonstruksi dari fikih dan *'urf*. Istilah Qanun biasanya sering dipandang sinonim dengan terma syariah (syariah), fikih (*fiqh*), dan adat istiadat (*'urf*). Pada dasarnya ketiga istilah ini memiliki perbedaan yang mendasar. Syariah (*syari'ah*) merupakan terma yang mewakili sisi ketuhanan dalam hukum Islam, sementara fikih (*fiqh*) merepresentasikan sisi kognitif hukum Islam,

²⁵ Ridwan, Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

yaitu sesuatu yang digali dari *nash* dan tentu saja merupakan hasil konstruksi ijtihad para ahli hukum (*fuqahâ' /faqih*).²⁶

Untuk penulisan Qanun Jinayat memiliki 4 jenis tahap pembentukan yakni:

- 1) Qanun dan peraturan gubernur yang berkaitan dengan perlindungan ahklah, kesusilaan, dan kehormatan diri (Keluhuran dan ahklak moral) masalah ini dijadikan sebagai prioritas dikarenakan 3 unsur yaitu masalah ahklak dan mora terutama Mesum, *khalwat* dan Khamr yang mana adalah perbuatan yang diharamkan dalam syari`at Islam, yang mana hal tersebut sudah sangat meresahkan Masyarakat Aceh yang belum dapat ditangani dengan maksimal atau secara baik.
- 2) Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan nyawa manusia.
- 3) Penulisan peraturan yang berkaitan dengan perlindungan harta kekayaan.
- 4) Penulisan yang berksaitan dengan hukum acara , yang mana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan hukum materiil yang memerlukannya.²⁷

²⁶ Nurdin Ridwan, “Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia”, dimuat dalam Jurnal Miqat 42, Vol. XLII, No. 2, 2 Juli - Desember, 2018. hlm 364

²⁷ Abubakar Ali dan Lubis Zulkarnain, *Hukum jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2019) 36-37

b. Fikih

Dalam Bahasa Arab Fikih berasal dari kata *fiqh* yang ditulis *fiqh* bahkan juga kerap disebut dengan *fekih* dalam Bahasa Indonesia. Yang mana maksudnya adalah paham atau pengertian. Kemudian jika dikorelasi kan dengan kata Ilmu sehingga menjadi Ilmu Fikih dapat diartikan maksudnya adalah bidang ilmu yang berperan sebagai penentu atau yang menguraikan norma-norma hukum dasar yang bersumber dari Al-Qur`an dengan ketentuan-ketentuan bersifat umum yang terdapat dalam Sunnah Nabi yang direkam dalam Kitab-kitab hadis.

Fikih juga bisa dikatakan ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur`an dan Sunnah Nabi Muhammad untuk SAW untuk diterapkan dalam perbuatan manusia yang dikategorikan sebagai orang telah dewasa atau berakal yang wajib melaksanakan hukum Islam.

Menurut pendapat Al-Ghazali secara literal Fikih adalah *al-ilm wa al-fahm* (ilmu dan pemahaman). Menurut pendapat lain yakni Taqiyyudin al-Nabhani, secara literal makna fikih adalah *al-fahm* (pemahaman). Kemudian para ulama sepakat mendefinisikan Fikih adalah pengetahuan tentang hukum syari`at yang bersifat praktis (amalyyah) yang di ambil dari dalil-dalil yang bersifat *tafshili* (rinci).

yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal perbuatan dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah.²⁸

4. Tindak Pidana Pelecehan Seksual / Kekerasan Seksual

Tindak Pidana atau Pelanggaran menurut hukum pidana Islam dikenal juga dengan istilah jarimah yang berarti perbuatan atau perbuatan melawan hukum. Seperti hukum positif Indonesia, tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma dan dapat dikenakan sanksi atau hukuman. Perbuatan yang bersifat pidana atau dilarang oleh hukum Islam diatur secara ketat berdasarkan sumber hukum Islam, khususnya Al-Quran, Hadits atau Sunnah, ijma' dan qiyas. Tindak pidana pelecehan seksual berdasarkan Pasal 1 Ayat 27 Qanun Jinayat yaitu perbuatan asusila atau cabul yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang di tempat umum atau terhadap orang lain sebagai korban, laki-laki atau perempuan, tanpa persetujuan korban.²⁹ Sedangkan.

Tindak Pidana pelecehan seksual adalah Suatu perbuatan atau ancaman dalam hubungan intim atau seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban secara paksa sehingga menimbulkan penderitaan fisik, materil, mental atau psikis pada korban.³⁰

Dalam hukum positif Indonesia, pelecehan seksual disebut juga dengan pencabulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 KUHP. R. Soesilo

²⁸ Nurhayati, N. (2018). "Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 2, Juli-Desember 2018. 124-134.

²⁹ Pasal 1 angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³⁰ Konsep dasar kekerasan seksual, di akses melalui : <http://repository.potekkes-despasar.ac.id> pada tanggal 25 Mei 2021

berpendapat bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesopanan (moralitas), yang berada dalam lingkungan nafsu seksual, seperti mencium, menyentuh alat kelamin atau buah dada, dan sebagainya.³¹ Perbuatan cabul juga tergolong perbuatan kejam yang melibatkan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya, mampu membangkitkan hasrat seksual, dilakukan terhadap orang lain dengan cara kekerasan dan paksaan.

Kekerasan seksual secara umum dapat terjadi pada laki-laki atau Perempuan sekalipun mulai dari Anak-anak dan juga pada orang Dewasa dan juga bahkan Ayah sendiri yang melakukan pelecehan seksual tersebut kepada anaknya sendiri.³² Khususnya di Aceh. Menimbang bahwa Anak tidak hanya membutuhkan perlindungan orang tua, Namun Keberadaan Masyarakat dan pemerintah. Dengan begitu dibentuklah Qanun Aceh No 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.

Menurut pendapat dari Dr. Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H, mengatakan Segala tindakan yang dianggap melanggar kesusilaan/moralitas dapat dianggap cabul. Saat ini, kejahatan pelecehan seksual terhadap anak terjadi dimana-mana sehingga membuat para orang tua anak, terutama anak perempuan, semakin khawatir.³³ Sebab pelecehan seksual yang di alami seseorang khususnya anak dapat mengakibatkan kerugian dalam jangka

³¹ Raden Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1986). 212.

³² Zulkhair dan Sholeh Soeaidy, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta, CV. Novindo Pustaka Mandiri. 2001), 10

³³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), 7.

pendek dan jangka Panjang. Yang mana hal tersebut berdampak pada segi Psikologis, emosional, dan juga gangguan stress pasca trauma.

5. Pelecehan Seksual Dalam Qanun / Jinayat

Didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Jinayat yang mengatur secara jelas mengenai tindak kekerasan dan pelecehan seksual, pada Bab I ketentuan umum Pasal (1) ayat 27, secara khusus: “Pelecehan seksual merupakan perilaku asusila atau cabul yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang di tempat umum atau terhadap orang lain, laki-laki atau perempuan, tanpa persetujuan korban”.

Kemudian bagian ke 6 pasal 46 dan 47 dijelaskan sebagai: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelecehan seksual diancam dengan Uqubat Ta'zir (cambuk) paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau pidana penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Pasal 47 berbunyi: Barang siapa dengan sengaja melakukan pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, diancam dengan hukuman *Uqubat Ta'zir* (hukuman cambuk) sebanyak-banyaknya 90 (sembilan puluh) kali atau denda sebanyak-banyaknya 900 (Sembilan ratus) gram emas murni. atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.

6. Dampak Kekerasan / Pelecehan Seksual Terhadap Anak

Terjadinya Pelecehan seksual sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagai contoh beredar bebasnya Video / Gambar yang berunsur pornografi, hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap kasus pelecehan

seksual, dengan kecanduan atau penyalahgunaan terhadap media tersebut banyak terjadi penyimpangan terutama terhadap anak dibawah umur.

a. Dampak Pelecehan seksual terhadap anak

Terjadinya pelecehan seksual menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap anak, yang dapat membawa efek depresi gangguan emosional serta fisik anak sebagai korban. Dampak yang dialami adalah:

- 1) Depresi
- 2) Setres
- 3) Goncangan Jiwa
- 4) Adanya perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri
- 5) Rasa takut berhubungan dengan orang lain
- 6) Bayangan kejadian yang terus menghantui diri
- 7) Bermimpi buruk
- 8) Sulit untuk tidur nyenyak atau Insomnia
- 9) Rasa Takutan dengan hal yang berkaitan dengan penyalahgunaan yang berupa benda, bau, tempat, serta kunjungan dokter
- 10) Rusaknya harga diri
- 11) Disfungsi seksual
- 12) Sakit kronis
- 13) Kecanduan
- 14) Munculnya pemikiran keinginan bunuh diri
- 15) Keluhan somatic
- 16) Kehamilan yang tak diinginkan

Selain terdapat gangguan psikologis seperti gangguan stres pasca trauma, kecemasan, penyakit mental lainnya termasuk gangguan kepribadian dan gangguan identitas disosiatif, kecenderungan untuk Kembali ke masa dewasa, Serta bulimia bahkan trauma fisik pada anak.³⁴ Secara fisik, korban mengalami:

- 1) Berkurangnya nafsu makan
- 2) Susah tidur
- 3) Sakit kepala
- 4) Ketidaknyamanan di sekitar kelamin
- 5) Resiko penularan penyakit seksual
- 6) Luka fisik yang disebabkan oleh pemerkosaan dengan kekerasan

Sedangkan pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga merupakan bentuk inses yang dapat menimbulkan akibat yang lebih serius dan trauma psikologis yang lama, terutama dalam kasus inses antar orang tua. Trauma akibat kekerasan seksual pada anak akan sulit dihilangkan jika tidak ditangani secepatnya oleh ahlinya. Anak mengalami pelecehan seksual akan menimbulkan dampak jangka pendek, seperti mimpi buruk, rasa takut yang berlebihan pada orang lain, berkurangnya kemampuan berkonsentrasi dan akhirnya akan berpengaruh pada kesehatan.³⁵

³⁴ Ivo Noviana, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling", dimuat dalam Jurnal: Sosio Informa, Vol. 01, No. 1, Januari - April, Tahun 2015" 19.

³⁵ Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. Sosio Informa*, vol 1 no 1, tahun (2015) 13–28.

7. Bentuk Perlindungan Anak Sebagai Korban kekerasan / Pelecehan Seksual

a. Perlindungan Hukum Terhadap anak

Perlindungan anak adalah setiap upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anak melaksanakan hak dan kewajibannya untuk kepentingan perkembangan dan pertumbuhan anak secara alami, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu perlindungan anak diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kegiatan perlindungan anak mempunyai akibat hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³⁶

Perlindungan anak tidak boleh berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan anak itu sendiri, agar upaya perlindungan yang dilakukan tidak menimbulkan akibat negatif. Perlindungan anak diberikan dengan cara yang wajar, bertanggung jawab dan bermanfaat. Undang-undang perlindungan anak sebagai undang-undang (tertulis maupun tidak tertulis) harus menjamin bahwa anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara efektif. Aspek hukum dalam perlindungan anak perlu lebih menitikberatkan pada hak-hak anak yang ditentukan oleh undang-undang, bukan pada kewajiban, karena secara hukum (legal) anak belum dibebani kewajiban.³⁷

³⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2017). 34

³⁷ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Grafindo, 2000), 4

b. Dasar Hukum perlindungan terhadap korban pelecehan seksual

Dalam melindungi anak perlu adanya peran negara, keluarga dan masyarakat sesuai ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 ayat 1 bahwa “Pemerintah, otoritas daerah dan lembaga negara lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin perlindungan khusus bagi anak”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menekankan tujuan melindungi anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, mental, sosial dan seksual, penelantaran, perbuatan merugikan, eksploitasi (Memanfaatkan / Pemanfaatan: ekonomi, seksual dan diskriminasi karena alasan ekonomi, politik, agama, sosial dan orang tua atas hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal.³⁸

Dalam hukum Positif di Indonesia memuat banyak hukum yang mengatur terkait dengan Anak seperti Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang dilindungi juga dari kekerasan maupun

³⁸ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), 26

diskriminasi. Dan masih banyak lagi UU lain yang mengatur tentang perlindungan anak.

8. Teori Pertimbangan Hakim

a. Pengertian pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah salah satu yang terpenting didalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dengan begitu pertimbangan hakim harus di lakukan dengan teliti , akurat, cermat dan baik namun sebaliknya jika tidak begitu maka dapat dikatakan putusan hakim tersebut akan di batalkan oleh pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.³⁹

Pada saat melakukan pemeriksaan perkara Hakim perlu menggunakan yang Namanya pembuktian, Dimana hasil dari pembuktian itu akan di gunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian juga merupakan tahap yang penting pada saat pembuktian didalam persidangan. Yang mana maksud tujuannya adalah mendapatkan kepastian bahwa suatu kejadian yang diusulkan memang benar-benar terjadi diperlukan untuk memperoleh putusan yang akurat dan adil dari Hakim. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa

³⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004) cetakan V. 140

atau kejadian itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti keasliannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antar para pihak.⁴⁰

Kemudian dari pada itu, hakikatnya pertimbangan hakim harus temuat didalamnya tentang hal-hal berikut ini:

- 1) Permasalahan dan fakta yang di akui atau dalil yang tidak dibantah.
- 2) Harus ada analisa hukum terhadap putusan dalam segala aspek mengenai semua fakta yang terbukti di persidangan.
- 3) Perlu mempertimbangkan / mendengarkan masing-masing bagian permohonan pemohon satu kali agar Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai bagian-bagian tersebut, dibuktikan kebenarannya dan apakah permohonan diterima dalam putusan.

b. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim adalah inti tertinggi klimaks dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan soal peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan soal Hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.

⁴⁰ *ibid*

- 3) Keputusan soal pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Dalam menentukan Putusan, hakim harus didasari pada apa yang sudah ditentukan Oleh Undang-Undang dan mempertimbangkan dari segala aspek. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang paling ringan dari batas minimum yang telah ditetapkan, dan Hakim tidak dapat menjatuhkan Hukuman yang lebih tinggi atau lebih berat dari batas maksimum hukuman yang ditetapkan oleh Undang-Undang, Dalam memutus suatu perkara, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh seorang hakim.⁴¹

Selanjutnya Hakim akan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

c. Tinjauan Tentang Hakim dan Putusan Hakim

Pasal 1 angka 8 KUHAP mendefinisikan pengertian Hakim sebagai berikut: “Hakim adalah salah satu aparatur negara dalam bidang peradilan yang di amanahi wewenang atau tugas oleh Undang-undang untuk mengadili”.⁴²

Pengertian hakim juga dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan: Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung

⁴¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), 74

⁴² Pasal 1 butir 8 KUHAP

dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Hakim peradilan khusus dalam lingkup pengadilan.⁴³

1) Tugas dan Kewajiban Hakim

Tugas Seorang Hakim secara jelas tercantum dalam UU pasal 27, 28, 29 UU peradilan pasal 27 : (1) Hakim sebagai penegak hukum dan peradilan wajib mempelajari, menaati, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat. (2) Mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana, Hakim juga perlu memperhatikan baik buruknya terdakwa.

Pasal 28 : (1) Pihak yang diadili berhak untuk tidak menyetujui Hakim yang mengadili perkaranya. Hak untuk menolak adalah hak seseorang yang diadili untuk mengajukan keberatan yang disertai dengan alasan kepada Hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. (2) Apabila hakim masih memiliki hubungan sederajat ketiga dengan ketua atau yang memimpin, perkara tertentu, maka ia wajib mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara tersebut. (3) Demikian pula apabila Ketua Majelis, Hakim Anggota, Jaksa atau panitera masih terikat hubungan

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

keluarga sedarah sampai derajat ketiga atau semenda dengan yang di adili, maka ia wajib juga untuk mengundurkan dari pemeriksaan.

Pasal 29 : Sebelum menduduki jabatannya, Hakim, Panitera Pengganti dan Juru sita pada masing-masing lembaga peradilan harus mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang isinya sebagai berikut: "Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh, untuk memperoleh jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan nama atau metode apapun tanpa mwnawarkan atau menjanjikan apapun kepada siapa pun juga. "Saya bersumpah/berjanji bahwa, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, Saya tidak akan pernah menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun sesuatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah/berjanji akan setia, membela dan melaksanakan Pancasila sebagai dasar dan Ideologi Negara, UUD 1945, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara kesatuan Republik Indonesia". "Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan selalu melaksanakan tugas saya dengan jujur, tuntas dan Tanpa membeda-bedakan antar orang dan akan bertindak untuk melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya Seperti selayaknya bagi seorang

Hakim/Panitera/Panitera Pengganti/Juru sita yang beretika baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁴⁴

2) Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah Tindakan akhir dari hakim didalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seseorang hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Yang berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim tersebut merupakan: “Keputusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah mengikuti tatacara dan acara peradilan pidana biasanya memuat hukuman atau pembebasan segala tuntutan. dibuat dalam bentuk dokumen ditulis dengan tujuan menyelesaikan permasalahan perkara”.⁴⁵

Berbeda dengan Wirjono Prodjodokoro yang berpendapat bahwa putusan itu bukan dilihat dari segi pengertian melainkan dari segi jenis putusan hakim tersebut, sebagai berikut : “Putusan Hakim, ada dua macam yaitu putusan terakhir atau final (eindvonnis) akhir

⁴⁴ himpunan peraturan perundang-undangan tentang “kekuasaan kehakiman,mahkamah agung,peradilan umum,peradilan militer,peradilan agama,peradilan tata usaha negara”. mahkamah agung, 1992

⁴⁵ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*. (Bandung: Mandar Maju, 2007), 127

yang dipertimbangkan oleh Hakim, dan putusan sela atau sementara (tussenvonnis) yang diambil sebelum Hakim memutus perkara yaitu untuk memudahkan pemeriksaan lanjutan untuk mempertimbangkan perkara tersebut".⁴⁶

Dengan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan adalah titik akhir dalam proses menentukan putusan yang tidak lain adalah mengakhiri sengketa / perkara di antar pihak.

3) Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim adalah akhir atau final dari persidangan perkara pidana di sidang pengadilan. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki fungsi dan peran strategis dalam memeriksa, "memutus dan menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara anggota masyarakat maupun antara Masyarakat dengan Lembaga, baik Lembaga pemerintah atau non pemerintah. Pemeriksaan akan diakhiri dengan putusan atau vonis yang mana akan menjadi penentu dalam penetapan hubungan riil di antara pihak-pihak berperkara.⁴⁷

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman dengan tegas menyatakan bahwa fungsi pengadilan dalam koridor indenpendensi peradilan tidak boleh diganggu oleh

⁴⁶ Wirjono Prodjodokoro, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1982). 192

⁴⁷ Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016.). 115

pihak manapun dalam bentuk apapun. Urusan yang dilakukan oleh pihak selain Lembaga peradilan dilarang,⁴⁸

Putusan pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang. Secara substansial putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat, yaitu:⁴⁹

- a) Pemidanaan/*verordeling* apabila hakim/pengadilan berpendapat terdapat bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah menurut hukum karena terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 Ayat (1) KUHAP).
- b) Putusan bebas tidak bersalah (*vrijspraak/acquittai*) apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan terdakwa di persidangan tidak membuktikan perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan, menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c) Putusan mengesampingkan segala perkara hukum/*onslag van alle rechtsvervolging* apabila hakim menganggap

⁴⁸ Penjelasan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴⁹ Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana”, Jurnal Lex Crimen 4, no 2 (2015), 88-94

perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, namun perbuatan itu bukan merupakan perbuatan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).

4) Metode Pembuktian Oleh Hakim

Pembuktian sangat penting dalam menentukan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak. Untuk menentukan dilakukan atau tidaknya suatu tindak pidana, pembuktian harus dilakukan menurut ketentuan hukum pidana resmi atau hukum acara pidana. Menurut Bapak M. Yahya Harahap, pembuktian adalah suatu ketentuan yang memuat isi dan petunjuk tentang cara-cara yang diperbolehkan oleh Undang-undang dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁵⁰

Pembuktian di Indonesia diatur dalam bagian keempat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Bab ini menjelaskan bahwa seorang hakim tidak dapat memutus suatu perkara tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti ditambah satu keyakinan hakim, yaitu keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 273

Untuk mendukung keyakinan hakim sebagaimana dijelaskan di atas diperlukan bukti-bukti yang dapat dihadirkan di persidangan, Hal ini penting bukan hanya karena belum terpenuhinya syarat-syarat penyelesaian perkara, tetapi juga untuk mencegah hakim melakukan kesalahan dalam memutus terdakwa. Beberapa bentuk-bentuk alat bukti yang diajukan dalam persidangan juga telah diatur dalam KUHAP pada Pasal 184 ayat (1) yaitu : Alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Dalam Hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan. Tingkatan keyakinan hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- f. Yaqiin : Yaitu si hakim benar-benar yakin (terbukti 100%).
- g. Zhaan: Sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian (terbukti 75-99%).
- h. Syubhat : Ragu-ragu (terbukti 50%)
- i. Waham : Tidak yakin, (terbukti < 50%), pembuktiannya lemah.⁵¹

⁵¹ Yurina Ningsih Eato, "Keabsahan Barang Alat Bukti dan Barang Bukti Pada Perkara Pidana" Jurnal Lex Crimen 6, no 2 (2017), 75-82

Dalam proses pembuktian suatu perkara jinayah, harus terdapat bukti-bukti yang mendukung untuk mengungkap dan meyakinkan hakim dalam memutus perkara tersebut, Dalam hal ini Hasbi Ash-Shiddieqie mengatakan ada enam jenis alat bukti dalam hukum Islam diantaranya;

- a) Iqrar (Pengakuan).
- b) Syahadah (Kesaksian)
- c) Qasamah (Sumpah)

Berdasarkan Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat terdapat beberapa perbedaan jenis alat bukti yang diajukan, hal ini dapat dilihat pada Pasal 181 ayat 1 Qanun Acara Jinayat mengenai kemungkinan jenis alat bukti yang dapat dibawa ke persidangan yaitu:

- a) Keterangan Saksi

Dalam Qanun Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Acara Jinayat, secara umum tidak disebutkan syarat menjadi saksi haruslah dari laki-laki tidak disebutkan sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep fikih jinayat, dengan demikian perempuan diperbolehkan menjadi saksi zina sepanjang pernyataan itu dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

- b) Keterangan Ahli.
- c) Barang Bukti.
- d) Surat.

- e) Bukti Elektronik.
- f) Pengakuan Terdakwa dan
- g) Keterangan Terdakwa.

Secara umum, cara pengambilan keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa berdasarkan Qanun Jinayat sama dengan konsep Hukum Positif (KUHP) yaitu adanya keyakinan hakim dan penambahan 2 alat bukti yang relevan yang diajukan di hadapan persidangan.

Namun pengecualian dalam Qanun Jinayat khusus untuk kasus perzinaan yang harus dibuktikan oleh empat orang saksi yang menyaksikan langsung prosesnya yang menunjukkan bahwa perbuatan perzinaan itu terjadi dalam waktu yang sama, di tempat yang sama serta dengan orang yang sama.⁵²

9. Fikih Jinayah

a. Pengertian Fikih Jinayah

Istilah Jinayah mengacu pada hasil perbuatan seseorang dan terbatas pada perbuatan yang dilarang. Perkataan jinayah juga berarti perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' atau perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa. Istilah lain Jinayah yang sepadan adalah *jarimah* yang mana merupakan larang-larangan syara' yang diancam Allah SWT dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁵³ Hukum pidana

⁵² Qanun Acara Jinayat Pasal 182 Ayat (5)

⁵³ H.A Djazuli, *Fikih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996) 1

Islam juga merupakan bagian dari Hukum Islam Jumural *fuqaha* yang sepakat sumber-sumber hukum Islam pada umumnya ada 4 yakni terdiri dari Al-Qur`an, Hadis, Ijma` Qiyas dan Hukum tersebut wajib diikuti.⁵⁴

Pengertian dari Jinayah sendiri dapat dibagi menjadi 2 jenis pengertian yakni pengertian luas dan pengertian sempit:

- 1) Dalam pengertian luas, Jinayah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara` dan dapat mengakibatkan hukuman *had* atau *ta`zir*.
- 2) Sedangkan dalam arti sempit Jinayah merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara` dan dapat mengakibatkan hukuman *had* namun bukan *ta`zir*.⁵⁵

Dr. Abdul Kadir Audah dalam bukunya *At Tasyri Al Jina'i Al slamy* menjelaskan pengertian kata jinayah sebagai berikut : Artinya : “Jinayah menurut Bahasa adalah sebutan perbuatan buruk seseorang. Secara istilah itu adalah nama suatu perbuatan yang dilarang Syari`at baik perbuatan itu menyangkut nyawa, harta benda maupun bukan jiwa dan harta benda”

Jarimah atau tindak pidana di definisikan menurut Imam Al Mawardi “*segala larangan syara` (melakukan hal-hal yang dilarang*

⁵⁴ Seva Maya Sari, *Fikih jinayah Buku ajar*, FSH UINSU, (Medan: FSH UINSU 2022) 4

⁵⁵ *Ibid*, 2-3

dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman had atau ta`zir⁵⁶

Jarimah dapat terbagi menjadi beberapa jenis disesuaikan dengan aspek yang menonjol. Dijelaskan dalam Alquran atau Hadis terbagi menjadi 3 jenis:

- 1) Jarimah *hudud*
- 2) Jarimah *qisash/diyat*
- 3) Jarimah *ta`zir*

Jarimah *hudud* meliputi perzinaan, *qadzaf* (menuduh zina) minum khamr, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.

Jarimah *qisash/diyat*, meliputi: pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang disengaja, pembunuhan yang salah, pelukan yang disengaja, dan pelukan yang setelah disengaja. Imam Malik membagi pembunuhan menjadi dua jenis: pembunuhan yang disengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Pasalnya, Al-Quran hanya mengenal dua jenis jarimah tersebut.

Jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga bagian:

- 1) Jarimah *hudud* atau *qisash/diyat* yang merupakan subhat atau tidak memenuhi syarat, tetapi sudah maksiat. Misalnya,

⁵⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthoniyah, Wa al-Wilayah Ad-Diniyyah*, (Kairo: tp, 1973), 219

percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian di kalangan keluarga, dan pencurian listrik:

- 2) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh Al-Quran dan al-Hadis, namun hukumannya tidak ditentukan. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, krtidakpatuhan terhadap tugas, dan penghinaan terhadap Agama.
- 3) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh *Ulul Amri* untuk kepentingan bersama. Dalam hal ini, nilai-nilai ajaran Islam dianggap sebagai penentuan kemaslahatan umum.

Pembagian Jarimah yang juga penting berdasarkan aspek korban kejahatan. Dalam hal ini, dibedakan apakah korbannya itu masyarakat atau individu. Jika yang menjadi korban masyarakat, para ulama menyebutnya sebagai hak Allah atau hak Jamaah; sedangkan, jika yang menjadi korbannya perindividu, disebut sebagai hak Adami atau *hagg al-afrad*.

Dalam kaitan ini, 'Abd al-Qadir 'Awdah membagi perbuatan manusia ke dalam empat bagian, baik perbuatan jarimah maupun bukan, yaitu:

- 1) Sebagian perbuatan manusia itu merupakan hak murni Allah. Misalnya, shalat dan zakat. Yang berkaitan dengan Fikih Jinayah antara lain misalnya perampokan, pencurian, dan perzinaan. Dalam hal ini, pemaafan individu korban tidak

mempengaruhi sanksi yang dijatuhkan. memperbaiki masalah ini pada dasarnya kembali kepada kemaslahatan masyarakat.

- 2) Beberapa tindakan manusia murni merupakan hak individu. Misalnya Hutang, gadai dan penghinaan. Perbuatan jenis baru dapat dijatuhi hukuman, jika ada pengaduan atau tuntutan dari pihak korban. Pemaafan korban dapat berdampak pada sanksi secara penuh.
- 3) Tindakan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak jamaah lebih dominan. Misalnya, tuduhan perzinaan dan pencemaran Agama.
- 4) Tindakan yang melanggar hak jamaah dan hak adami, namun hak adami lebih dominan. Seperti pembunuhan.⁵⁷

b. Unsur-unsur Jarimah

Dalam Islam, suatu Tindakan perbuatan tidak akan dihukum terkecuali perbuatan yang terpenuhi unsur-unsurnya, baik secara umum maupun secara khusus Unsur umum tersebut berupa:

- 1) Rukun Syar`I atau yang berdasarkan Syara` atau juga disebut unsur formal, yaitu adanya nas Syara` yang jelas melarang perbuatan itu dilakukan dan jika dilakukan akan terkena hukuman. Berdasarkan azaz Legalitas nas Syara` merupakan

⁵⁷ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri` Al-Jina`I Al-Islami 2*, (Maktabah Dar al Tarats. 2005) 205-206

suatu yang penting dalam Hukum pidana Islam, sehingga dikenal suatu prinsip yakni *la hukma li af'al al-uqala*” *qal wurud an-nass* (Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang dikategorikan berakal sebelum datangnya nas

Adapun unsur khusus adalah unsur-unsur tersebut berbeda-beda tergantung pelanggarannya. Unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian tidak sama dengan unsur yang terdapat dalam perzinaan.

c. Hukuman

Secara etimologi Hukuman berarti sanksi atau dapat dikatakan juga balasan atas suatu Tindakan kejahatan/pelanggaran, atau di dalam Bahasa Arab disebut dengan *`aqobahu bidzanbihi*, yang artinya menghukum atas kesalahan.

Tujuan utama hukuman adalah untuk menjaga dan memberikan kemaslahatan manusia serta melindungi mereka dari hal yang berbahaya, karena Islam adalah *rahmatan lil'alam*, memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.

Hukuman ditentukan sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk individu menjaga kemasyarakatan dan ketertiban sosial. Bagi Allah sendiri tidaklah akan memadzharatkan kepada-Nya apabila manusia di muka bumi ini melakukan kejahatan dan tidak akan

memberi manfaat kepada Allah apabila manusia di muka bumi taat kepada-Nya.

Hukuman itu harus mempunyai dasar, baik dari Al-Quran, hadis, maupun lembaga legislatif yang mempunyai kekuasaan untuk memutuskan hukuman dalam perkara ta'zir. Selain itu hukumannya harus bersifat pribadi. Artinya, hanya diberikan kepada pelaku. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa: "Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain" Hukuman juga harus bersifat umum karena, semua manusia setara di dalam Hukum.⁵⁸

d. Tujuan Hukuman

Hukuman dijatuhkan meskipun hukuman tersebut tidak disenangi demi mencapai kemaslahatan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, hukuman yang baik adalah:

- 1) Harus dapat mencegah seseorang melakukan maksiat. Atau menurut ibn Hammam dalam Fathul Qadir, hukuman meliputi pencegahan sebelum perbuatan itu terjadi (preventif) dan pencegahan setelah perbuatan itu terjadi (represif).
- 2) Battttttttttn tingkatan hukuman yang paling tinggi dan paling rendah sangat bergantung pada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, jika kemaslahatan menghendaki

⁵⁸, H.A, Djazuli, *"Fikih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), 25

beratnya hukuman, maka hukuman diperberat. Demikian pula sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat menghendaki ringannya hukuman, maka hukumannya diperingan atau dikurangi.

- 3) Menghukum kepada pelaku bukan berarti balas dendam, tetapi untuk kemaslahatannya, sebagaimana dikatakan oleh ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya, seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya, dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.⁵⁹
- 4) Hukuman merupakan upaya terakhir untuk mencegah seseorang tidak terjerumus untuk melakukan maksiat. Karena dalam konsep Islam manusia akan terjaga dari berbuat keburukan jika:
 - a) Memiliki iman yang kokoh seperti dinyatakan dalam hadis Nabi "Seseorang tidak akan melakukan zina ketika

⁵⁹ Ibnu Taimiyah, *"Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyah Al-Fiqhiyah, Asiyassah.* (Dar al Kutub: 1995), 178

ia beriman". (HR Muslim). Hal ini berkaitan dengan kebersihan jiwa.

- b) Berakhlak mulia, seperti jujur terhadap dirinya dan terhadap orang lain, atau merasa malu bila melakukan maksiat, atau selalu berbuat baik dan menghindari berbuat jahat.
- c) Dengan adanya sanksi duniawi diharapkan mampu menjaga seseorang dari terjatuh ke dalam tindak pidana. Disamping itu harus diusahakan menghilangkan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat berdasarkan konsep *sadz al-dzariah*.⁶⁰

e. Pelaksanaan Hukuman

Petugas yang melaksanakan hukuman adalah orang yang ditunjuk oleh Imam untuk melaksanakannya. Sebagian ulama berpendapat bahwa untuk hukuman *gishash* bisa saja dilakukan, oleh 1 orang (keluarga korban) di bawah pengawasan seorang Imam. Namun, menurut sebagian ulama yang lainnya pelaksanaan *gishash* juga dipercayakan kepada petugas yang berpengalaman, agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan.

Mengenai instrument pelaksanaan hukuman mati menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad hendaknya menggunakan

⁶⁰ Muhammad Abu Zahrah, "*Al-Jarimah Wa Al-Uqubah Fi Al-Fiqh, Al-Islamy*", (Dar Al Fikr Al-Arabi: 1976), 26-27

pedang, berdasarkan hadis Nabi "Tidak ada *qishash* (hukuman mati) kecuali dengan pedang" (HR al-Bazar dan ibn 'Adi dari Abu Bukrah).

10. Kekerasan / Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Fikih

Pemeriksaan dalam bahasa Arab disebut *al wath'u bi al-ikrah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fukaha sepakat bahwa perempuan tersebut tidak dijatuhi hukuman zina (*had al-zina*), baik 100 kali hukuman cambuk maupun hukuman rajam.⁶¹

Pelecehan seksual menurut perspektif Islam, perzinahan atau pemeriksaan dengan paksaan merupakan kejahatan seksual yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat.⁶² Sebab dalam Islam telah ditentukan metode penyaluran naluri seksual seseorang melalui lembaga perkawinan. Karena itu, penyaluran naluri seksual di luar perkawinan dilarang di dalam Islam, apalagi dalam bentuk pemaksaan atau kekerasan.⁶³

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Penindasan, apa pun bentuknya itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang menjunjung

⁶¹ Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, Juz II, cet. XII, (Beirut; Mu'assasah al-Risalah, 1415H/1994 M). 364; Wabwah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, cet. III, (Damaskus: al-Fikr, 1989), 294

⁶² Saleh, "*Kajian Fikih Nawawi dan Fikih Kontemporer*" (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008)

⁶³ Ali Abubakar dan H Zulkarnain Lubis, "*Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*", (Jakarta: Prenada Group, 2019) 107

tinggi nilai-nilai kemanusiaan universal, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu mengecam perbuatan-perbuatan yang melanggar harkat dan martabat manusia. Sebagai agama yang diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia, maka segala perintah dan larangan yang ada merupakan upaya untuk membebaskan manusia dari segala bentuk kezaliman, penindasan dan juga perbudakan. Dalam hukum Islam pemerkosaan adalah upaya melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dianggap melanggar moralitas dan hukum.⁶⁴

Pemerkosaan pada dasarnya tidak selalu dalam kategori persetubuhan namun bisa juga dalam bentuk serangan ataupun paksaan yang melibatkan alat kelamin. Tindakan ini juga dilakukan dengan unsur paksaan atau dengan menunjukkan kekuasaan pada saat korban tidak dapat memberikan persetujuan secara mental dan fisik.⁶⁵

Karena kuatnya argumen yang dijadikan sandaran dalam kasus pemerkosaan ini, tidak ada ulama atau ahli yang mengambil pandangan berbeda. Mereka hanya berbeda pendapat tentang wajib atau tidaknya pelaku membayar mahar kepada korban. Secara fikih, pelaku pemerkosaan murni atau tanpa ancaman senjata dikenakan hukuman Jarimah zina. Jika pelakunya sudah menikah, hukumannya adalah rajam, tetapi jika masih bujangan dia dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan

⁶⁴ Rahmat Abduh “*Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)*” dalam Wahana Inovasi, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2014

⁶⁵ *Ibid* 215-223

selama satu tahun.⁶⁶ Imam Malik menambahkan hukuman lain yakni mewajibkan pelaku memberikan mahar kepada perempuan korban pemerkosaan. Pendapat yang serupa oleh Imam Syafi'i, dinisbahkan kepada Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan pendapat itu, Abu Hanifah mengatakan, pelaku hanya mendapatkan hukuman akibat pemerkosaan saja dan mahar tidak wajib dibayar oleh pelaku.

⁶⁶ Catatan Pengasingan disini, penting untuk hukuman pengasingan terjadi perbedaan pendapat ulama

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis yang mana melakukan fokus penelitian Analisis terhadap putusan perkara oleh Hakim. Penelitian ini juga merupakan penelitian Hukum yang mengkaji hukum tertulis, seperti aspek teori, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis dengan pendekatan Normatif. Yang mana merupakan penelitian hukum dikonsepsikan sebagai suatu yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹ Penelitian normatif juga didasarkan pada bahan hukum yang primer dan sekunder, yang mana penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan serta menggunakan pendekatan dalam Perspektif Fikih. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2012) 118

² Soeryono Soekarto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 1984) 20.

sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum Teknik Analisis Data.³

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

C. Sumber Data

Sumber data terdiri dari:

- 1 Data Primer Memperoleh dengan melalui website resmi Mahkamah Syaria`h Takengon yakni putusan terkait kasus Tindak Pidana

³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 93

pelecehan seksual terhadap anak tepatnya pada putusan Nomor 9/JN/2023/MS. Tkn.

- 2 Data Sekunder Memperoleh data dari Buku-buku sebagai data tambahan atau pelengkap sumber data primer. Yakni Buku Fikih Jinayah menanggulangi kejahatan dalam Islam,⁴ Buku Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar,⁵ Abd al-Qadir `Awdah, *al-Tasyri` al-Jina`I al-Islami*, Juz II, cet, XII, UU No 35 tahun 2014,⁶ Buku Fiqh Jinayah,⁷ Qanun Aceh No 6 Tahun 2014.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Deskriptif Interpretatif. Deskriptif merupakan pengumpulan informasi dengan cara aktual dan rinci dengan berdasarkan pada kondisi. Sedangkan Interpretatif adalah bentuk penelitian yang mencari suatu penjelasan berdasarkan peristiwa dan kondisi sosial budaya dengan berdasarkan perspektif dari subjek yang diteliti atau sumber data yang sudah dikumpulkan. Interpretatif juga bisa dikatakan mengemukakan hasil data dari penelitian yang berisikan fakta .

⁴ H.A Djazuli, “*Fikih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996)

⁵ Ali Abubakar, H Zulkarnain Lubis, “*Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*”, (Jakarta: Prenada Group, 2019)

⁶ Abd al-Qadir `Awdah, *al-Tasyri` al-Jina`I al-Islami*, Juz II, cet, XII, (Beirut.; Mu`assasah al-Risalah, 1415H/1994 M). 364; Wabhah al-Zuhayli, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuh*, Juz VII, cet. III, (Damaskus: al-Fikr, 1989),

⁷ Muhammad Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fiqh Jinayah*” (Jakarta: Amzah Paragonatama, 2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Mahkamah Syari'ah Takengon

Mahkamah Syari'ah Takengon telah dibentuk sejak tahun 1961. Pengadilan Agama tingkat pertama dan tingkat banding di Propinsi Daerah Istimewa Aceh semula dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah No.29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No.73). Akan tetapi Peraturan Pemerintah tersebut kemudian dicabut kembali dan ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 99) untuk keseragaman dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.¹

2. Deskripsi Kasus

Bertepatan pada Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn adalah putusan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Tunggal Mahkamah Syari'ah Takengon penahanan (Terdakwa) tidak disebutkan namanya berumur 38 tahun yang bekerja sebagai guru honorer di salah satu sekolah di Takengon yang beralamat di Kebayakan kabupaten Aceh Tengah Takengon di dakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap 7 orang anak yang bernama (AK, SL, UP, KJ, YG, ST, SR), tidak sebutkan namanya di kelas tempat sekolah tempat ia

¹ Dikutip Dari Website Resmi Mahkamah Syari'ah Takengon <https://ms-takengon.net/sejarah/> pada tanggal 24 November 2023

mengajar. Terdakwa dijatuhi hukuman 72 Bulan penjara oleh Mahkamah Syaria`ah Takengon.

Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada 7 orang anak yang masih berumur dibawah 10 tahun mulai sejak Desember 2022 sampai awal tahun 2023 keseluruhan kejadian tersebut terjadi di tempat terdakwa mengajar sebagai guru honorer di salah satu sekolah di takengon tepatnya pada saat jam belajar berlangsung sekitar antar pukul 09:30 sampai 10:30 dengan modus menyuruh maju ke depan untuk memperbaiki tugas yang diberikan kemudia terdakwa melakukan pelecehan dengan memegang kemaluan dan bagian-bagian sensitif kewanitaan dari korban dan melakukan percakapan yang tidak pantas di dengar anak di bawah umur serta diikuti dengan ancaman agar korban tidak melaporkannya.²

Dilihat berdasarkan kronologis kasus tersebut terdakwa terbukti memenuhi unsur dalam pelecehan seksual yang meliputi:

- a. Perbuatan yang berhubungan dengan seksual
- b. Pelakunya adalah laki-laki dan korbannya Perempuan
- c. Perbuatan yang dilakukan berupa fisik dan non fisik
- d. Tidak adanya kesukarelaan atau suka sama suka

Pelecehan dalam kategori ringan (Misal secara verbal) atau berat (misalnya pemerkosaan) adalah Tindakan yang bersifat menyerang dan menyebabkan kerugian bagi individu. Atau hal-hal yang mempunyai

² Dimuat dalam Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn

unsur menyerang kepentingan umum berupa jaminan Hak Asasi Manusia yang mana harus di hormati secara kolektif.

a. Perlindungan Anak Berdasarkan Qanun Aceh

Aceh menjadi suatu provinsi yang diberikan hak legalitas dari pemerintah pusat untuk penerapan syariat Islam. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh diberlakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yakni dalam pasal 31 dan 32 Qanun Aceh No 11 tahun 2008 diatur tentang memberikan perlindungan khusus bagi anak korban mengalami kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi berhak mendapatkan perlindungan melalui pihak berwajib dengan diberikannya kepada korban yakni pelayanan terpadu sampai kepada tahap rehabilitasi dengan baik secara rahasia baik berupa individu, kelompok, Lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Selanjutnya Qanun No 11 tahun 2008 menegaskan bahwa apabila dalam terjadinya kekerasan, perdagangan, serta eksploitasi terhadap anak, maka korban berhak mendapatkan perlindungan dengan sekaligus pendampingan baik secara psikolog maupun bantuan secara hukum dengan tujuan untuk menjamin hak sebagai anak sebagai korban.³

³ Dimuat dalam Undang-Undang Qanun Aceh pada Putusan Mahkamah Agung pada tanggal 24 November 2023

- b. Perlindungan Terhadap Anak sebagai korban Pelecehan seksual di dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

Perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini, kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana. Undang-Undang tersebut juga diperkuat dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Khusus untuk Provinsi Aceh, berlaku hukum syariat yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Qanun Jinayat atau peraturan daerah tentang pidana di Aceh mengatur hukuman cambuk paling tinggi untuk pemerkosa anak di Aceh, yaitu paling rendah 150 kali dan paling tinggi 200 kali.

Adapun dijelaskan di dalam kitab UU Jinayat Qanun Aceh pada bagian keenam pelaku pelecehan seksual akan dijatuhi hukuman cambuk paling banyak 45 kali denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Ini sesuai Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi “Setiap Orang

⁴ Dimuat dalam Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn

yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual diancam dengan ‘UqubatTa’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (Empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (Empat puluh lima) bulan”.

Kemudian pada pasal 47 di perjelas bahwasannya pelaku kekerasan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya yakni pasal 46 terhadap anak, di ancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.⁵

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Perpu Nomor 1 Tahun 2016, dan juga Pasal 47, 48, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa, perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual / pemerkosaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Anak korban kejahatan seksual dilindungi dengan baik dari segi faktor hukum.

⁵ Dikutip dari penetapan Qanun Aceh no 6 tahun 2014 Gubernur Aceh pada halaman 15 bagian keenam. Pada tanggal 1 Desember 2023

Adapun bentuk lain dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak kejahatan seksual. seperti Salah satu tujuan pembentukan P2TP2A (Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Rumoh Putroe Aceh adalah memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak atas korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas kebenaran dan hak atas pemulihan/pemberdayaan. Bentuk lain dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak antara lain program kontrol, program perlindungan, program rehabilitasi, dan program pendampingan.⁶

Merujuk pada putusan Nomor 9/JN/2023/Ms.Tkn dalam kasus tersebut Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon mengadili terdakwa dengan menyatakan telah terbukti bersalah melakukan Pelecehan seksual terhadap anak. Hakim menjatuhkan putusan *uqubat ta'zir* kepada terdakwa yaitu dijatuhi hukuman penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan membayar denda sebanyak Rp. 2.000, (dua ribu rupiah) dan masa tahanan di kurangi selama terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

Dalam penanganan kasus tersebut Hakim telah mempertimbangkan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual yang disesuaikan dengan peraturan yang ditetapkan yakni

⁶ Dikutip dari <http://www.p2tp2aaceh.com/p/tujuan-pembentukan-p2tp2a-memfasilitasi.html>, akses tanggal 10 Desember 2023

Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.⁷ Bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak sebagai korban pelecehan seksual dalam putusan Nomor 9/JN/2023/Ms. Tkn adalah pemberian sanksi pidana penjara serta dengan berbagai pertimbangan hakim menilai bahwa terdakwa tersebut dijauhkan dari lingkungan korban dalam waktu tertentu dengan maksud untuk menjaga perkembangan psikologis anak tersebut. maka dengan juga mempertimbangkan yang terbaik untuk anak selaku korban (*the best of child*).

3. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 9/JN/2023/Ms.

Tkn

Hakim Mahkamah Syari'ah takengon melakukan pertimbangan atas kasus dalam putusan No 9/JN/2023/Ms. Tkn menimbang terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan subsideritas, dengan begitu majelis Hakim Mahkamah Syari'ah takengon dengan memperhatikan fakta hukum. Dakwaan tersebut dipilih berdasarkan yang di atur dalam pasal 47 Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 yang terdapat 4 unsur di dalamnya yakni:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja
- c. Unsur melakukan pelecehan seksual

⁷ Dimuat dalam putusan No. 9/JN/22023/MS.Tkn

d. Unsur terhadap anak

Berdasarkan Unsur yang di jelelaskan di atas Majelis Hakim mepertimbangkan:

a. Unsur setiap orang

Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksudkan unsur setiap orang adalah orang yang merupakan beragama Islam terbukti melakukan Jarimah di daerah Aceh. Atau bisa dikatakan orang yang wajib bertanggung jawab atas sdegala perbuatannya.

Merujuk Kembali ke dalam perkara dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS. Tkn disebutkan bahwa dalam keterangan terdakwa yang Bernama (ST) disamakan dalam persidangan mengaku beragama Islam berdomisili di Aceh tepatnya di seputar Kota Takengon Aceh Tengah, menurut keterangan para saksi juga menerangkan bahwa terdakwa merupakan orang yang patut dikatakan sehat dari segi Kesehatan jasmani dan Rohani mengingat terdakwa merupakan seorang yang sudah strata 1 dan bekerja sebagai Guru.

Dengan begitu Terdakwa patut dikatakan sebagai terdakwa dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak sebab di dalam unsur dengan sengaja telah terpenuhi secara hukum.

b. Unsur dengan sengaja

Dalam unsur kesengajaan dimaksudkan adalah adanya perbuatan yang didasari niat pelaku secara sadar dan telah mengetahui akibat apa yang akan ia hadapi jika melakukan hal tersebut. Namun meski begitu pelaku tidak pernah memikirkan Kembali untuk tidak melakukannya dan tetap melakukannya.

Menurut keterangan didalam putusan nomor 9/JN/2023/MS. Tkn terbukti bahwa secara pengakuan dan keterangan saksi melakukan untuk memuaskan nafsu mengingat pelecehan tersebut dilakukan oleh terdakwa tidak hanya 1 kali dan 1 korban namun 7 kali. Dengan begitu pertimbangan unsur dengan sengaja sudah terpenuhi dan terbukti secara hukum.⁸

c. Unsur melakukan jarimah pelecehan seksual

Menurut Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka (27) tentang jinayat perbuatan asusila atau perbuatan cabul dengan sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun Perempuan tanpa adanya kerelaan.

Merujuk pada putusan Nomor 9/JN/2023/MS. Tkn jika dikaitkan dengan fakta hukum unsur Melakukan pelecehan seksual di atas terdakwa dinyatakan dengan jelas bahwa telah melakukan jarimah pelecehan sejak Desember 2022 hingga awal Januari 2023 dengan melakukan ancaman terhadap setiap korban agar tidak

⁸ Dimuat dalam Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn

memberitahukan apa yang terjadi. Selain dari pada itu terdakwa yang merupakan guru tempat Dimana anak-anak tersebut sekolah yang bisa dikatakan menjadi orang tua kedua anak-anak tersebut yang seharusnya menjadi pengasuh, pengajar serta pembimbing.

Dengan begitu hakim menilai tanpa adanya kerelaan korban menurut pasal 1 angka (27) Qanun Aceh 2014 tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi terdakwa melakukan jarimah dengan memegang kemaluan dan bagian yang sensitif terhadap anak dengan berulang kali. berdasarkan data dan keterangan hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa unsur melakukan pelecehan terpenuhi secara jelas dan sah secara hukum.⁹

d. Unsur terhadap anak

Merujuk pada Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 pasal 1 angka (40) tentang Hukum Jinayat korban di dalam putusan tersebut dinyatakan adalah seorang anak. Sebab definisi anak adalah orang yang masih di bawah dari 18 tahun dan belum menikah. Berdasarkan keterangan dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS. Tkn setelah ditelusuri berdasarkan akta dari kependudukan Ketujuh anak tersebut masih berumur dibawah 18 tahun bahkan dibawah 10 tahun mengingat anak-anak tersebut adalah murid sekolah. dengan berdasarkan hal tersebut di pertimbangkan oleh Hakim bahwa unsur terhadap anak telah

⁹ Dimuat dalam Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn

terbukti secara sah secara hukum dengan begitu Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 47 tentang hukum Jinayat telah terpenuhi. Dan Terdakwa patut dinyatakan bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dakwaan dalam sisidair. Sehingga dengan begitu terdakwa tersebut harus pula di pidana dengan *uqubat* yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam putusan tersebut tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf. Maka terdakwa harus dinyatakan mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab maka terdakwa di jatuhkan hukuman *uqubat ta`zir*.¹⁰

Pertimbangan Hakim Sebelum menjatuhkan putusan adalah melakukan pertimbangan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

- 1) Terdakwa melakukan perbuatan yang jelas melanggar hukum syari`at Islam yang telah di atur di Takengon Aceh Tengah khususnya Provinsi Aceh.
- 2) Terdakwa melakukan perbuatan yang menyebabkan anak sebagai korban rusak masa depannya.
- 3) Terdakwa yang melakukan pelecehan tersebut merupakan Guru yang mengajar di tempat ketujuh anak tersebut sekolah yang

¹⁰ Dimuat dalam Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn

akan menjakan rasa takut dan trauma anak -anak tersebut untuk Kembali belajar ke sekolah.

- 4) Perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada anak yang masih di bawah umur
- 5) Terdakwa melancarkan perbuatannya dengan ancaman.

Hal-hal yang menjadi unsur meringakan:

- 1) Terdakwa sopan dalam persidangan
- 2) Kooperatif dalam persidangan
- 3) Terdakwa terkategori jujur dalam persidangan
- 4) Terdakwa menyesal atas perbuatannya

Sehubungan dengan tuntutan Pidana pelecehan seksual terhadap anak oleh Terdakwa maka majelis Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon telah menjatuhkan putusan dengan Nomor 9/JN/2023/MS.tkn yang amarnya disebutkan sebagai berikut:¹¹

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **“Pelecehan seksual terhadap anak”** sebagaimana yang di dakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

¹¹ Dimuat dalam Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

- 2) Menghukum Terdakwa dengan *uqubat* penjara selama 72 (Tujuh Puluh Dua) bulan dikurangi selama Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 7 (Tujuh) buah rok pramuka warna coklat tua.
 - b. 7 (Tujuh) buah baju pramuka berwarna coklat muda.
 - c. 1 (Satu) buah celana kain Panjang warna hitam polos.
 - d. 1 (Satu) buah baju kemeja warna coklat.

Dikembalikan pada ketujuh anak selaku korban yang Bernama Disamakan

- 4) Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan di Mahkamah Syari`ah Takengon pada hari selasa Tanggal 18 Juli 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, Oleh WIN SYUHADA, S.Ag, S.H., M.CL. selaku Hakim Tunggal dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh AGUS HARDIANSYAH, S.H., sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh ALDO PRADIKI SITEPU, S.H., selaku penuntut umum pada kejaksaan Negeri Aceh Tengah serta Terdakwa/Penasihat Hukum.¹²

¹² Dimuat dalam Putusan Nomor 9/JN/2023/MS.Tkn

B. Pembahasan

1. Analisis Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn Menurut Perspektif Fikih dan UU Qanun no 6 tahun 2014

Berdasarkan Perspektif Fikih Pelecehan seksual tidak terlalu populer dalam konsep fikih klasik. Melainkan Jarimah atau tindak pidana yang populer seperti *kadzaf*, *zina*, *liwath* dan *musahaqah*. Tidak ditemukan secara terperinci Hadis terkait terjadinya pelecehan seksual. Tetapi dibalik itu semua Islam adalah Agama yang sangat memuliakan kehormatan seseorang termasuk Perempuan seperti salah satu Hadis dikatakan Rasulullah bersabda “*Dunia ini adalah perhiasan/kesenangan dan sebaik-baik perhiasan/kesenangan dunia adalah Wanita yang shalih*” (H.R. Muslim, Nasa’I, Ibnu Majah, dan Ahmad).¹³

Rasulullah juga selalu mengingatkan untuk seluruh umat muslim agar menghargai, menghormati dan memuliakan Wanita Rasulullah Saw bersabda “*Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para Wanita*” (H.R. Muslim).¹⁴

Dalam hukum Islam, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh, apalagi mencium atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, karena dianggap membawa ke arah perbuatan zina. Ini diperingatkan dalam QS. al-Israa' ayat 32:

¹³ Abubakar Ali dan Lubis Zulkarnain, *Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*, (Jakarta : Pustaka Kencana, 2019), 100.

¹⁴ *Ibid* 101

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "*Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*"¹⁵

Islam juga memerintahkan umatnya untuk menjaga aurat dan perhiasan dari pandangan siapa saja kecuali suami mereka, anak mereka, saudara mereka, orangtua mereka, dan anak-anak mereka (QS. an-Nuur [24]: 31). Namun demikian, Islam mengecualikan pandangan dengan ketidaksengajaan; tidak berdosa, tapi pandangan selanjutnya yang disertai dengan syahwat atau nafsu seksual, maka tidak diperbolehkan.

Karena tidak ada contoh jelas dari Al-Qur'an dan Hadis, di dalam kitab-kitab fikih belum ada penjelasan tentang sanksi bagi pelaku pelecehan seksual. Karena itu, bagi pelaku pelecehan seksual dikenakan hukuman takzir, yaitu bentuk jarimah dan *uqubal* diserahkan kepada pemerintah atau hakim untuk menentukannya.

Hukum Islam menghukum pelaku zina dengan hukuman yang sangat berat karena perbuatan zina itu merusak kehormatan manusia secara umum. Pelecehan seksual masuk dalam kategori merusak kehormatan manusia, Oleh karena itu bagi pelaku pelecehan seksual apalagi sampai pada tindakan kekerasan seksual harus juga diberi hukuman yang berat sesuai dengan tingkatan pelecehan yang dilakukan,¹⁶

Allah Swt berfirman dalam Q.S Surah An-Nur ayat 2 yang berbunyi:

¹⁵ Dikutip dari website resmi <https://tafsirweb.com/4636-surat-al-isra-ayat-32.html> Pada tanggal 02 Juni 2024

¹⁶ *Ibid*

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.¹⁷

Kemudian dalam Hadis juga disebutkan Rasulullah Saw pernah bersabda “Terimalah dariku! Terimalah dariku! Terimalah dariku!, Allah telah memberi jalan kepada mereka (wanita-wanita yang berzina itu). Bujangan yang berzina dengan bujangan dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan janda (orang yang telah kawin) yang berzina dengan janda dijilid seratus kali dan dirajam dengan batu”. (H.R. Muslim dari Ubadah bin Shamit).¹⁸

Berdasarkan pendapat Fathi Bahansi hukuman Rajam bersifat siyasah Syah`iyah. Hal tersebut diserahkan kepada Ulul Amri (Yang memimpin) untuk memberikan kebijakantergantung kemashlahatan. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi`I, dan Imam Ahmad wajib dilakukan.¹⁹ kemudian

¹⁷ Dikutip dari website resmi <https://tafsirweb.com/6130-surat-an-nur-ayat-2.html> Pada tanggal 02 Juni 2024

¹⁸ Dzajuli H.A., *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 42

¹⁹ *Ibid* 43

dijelaskan berdasarkan Hadis diatas pendapat para Ulama, Dera 100 kali bagi yang belum menikah (*Ghoiru Muhsin*), kemudian untuk mereka ditambah dengan hukuman diasingkan selama 1 tahun. Ketentuan ini di tunjuki oleh Sunnah, kemudian dikatakan hukuman bagi mereka yang sudah menikah (*Muhsin*) adalah Dihukum Rajam sampai mati, ketentuan ini berdasarkan sunnah Rasulullah Saw,²⁰

Dari Zaid in Khalid Al-Juhani, meriwayatkan, “*Aku Mendengar Rasulullah SAW memerintahkan agar orang yang berzina Ghairu Muhsan di cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun*” (H.R. Al-Bukhari)²¹

Hukuman dengan Cambuk sampai dengan 100 kali tanpa berbelas kasih. serta di asingkan yang mana hukuman tersebut di lakukan di tempat umum di kalangan kaum Muslimin hal ini di harapkan menjadi efek jera bagi pelaku dan Masyarakat luas serta menjadi Pelajaran berharga.²²

Menurut pendapat Imam Al-Nawawi, Dalam Al-Majmu` Syarh Al-Muhadzdzab Apabila seorang pelaku sudah di tangkap sebelum berhasil merampas harta dan membunuh jiwa, maka sanksi hukumnya berupa Ta`zir dan penahanan atas kebijakan penguasa sebab dalam hal ini sudah masuk dalam sebuah kemaksiatan besar, oleh sebab itu harus diberikan sanksi ta'zir, seperti seseorang yang berencana mencuri dan sudah melubangi dinding atau seseorang yang akan berzina sudah melakukan adegan ciuman. Akan tetapi kalau pelaku sudah mengambil sejumlah harta yang tersimpan di tempat

²⁰ Marsum, *Jinayah (Hukum - Pidana Islam)*, (Jakarta : Fakultas Hukum UII, 1984), 87

²¹ Al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, Jilid IV, 2733

²² H.M. Nurul Irfan dan Masyrofah, “*Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah Imprint Bumi Aksara, 2013,) 32-33

penyimpanannya dan telah mencapai nisab pencurian maka seorang imam wajib menghukum potong tangan pada tangan kanan pelaku dan dipotong kaki kiri pelaku. Alasannya adalah hadis riwayat Al-Syafi'i dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Ibnu Abbas berkata tentang sanksi pelaku perampokan, yaitu kalau mereka telah membunuh jiwa dan merampas harta benda maka sanksi mereka berupa hukuman mati dan salib, kalau mereka hanya membunuh jiwa, tetapi tidak merampas harta sanksi mereka hanya hukuman mati, tanpa harus disalib, kalau para pelaku hanya merampas harta tanpa membunuh jiwa, maka sanksi mereka berupa hukuman potong tangan dan kaki secara bersilang serta diasingkan, jika mereka lari pada saat akan dihukum, sampai dieksekusi dengan hukuman hudud.²³

Pelaku mengganggu ketertiban yang menggunakan ancaman bahkan sampai menggunakan senjata dengan kekerasan untuk mengancam korban, pelakunya disamakan dengan *Hirabah* atau perampok. Para ulama merujuk hukuman jarimah ini pada QS. al-Maaidah [5]: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي آخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

²³ H.M, Irfan Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Imprint Bumi Aksara, Maret 2013), 124

Artinya: "*Sesungguhnya, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang (keluar daerah). Yang demikian itu, (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar*". (QS. al-Maa'idah [5]: 33).²⁴

Pada ayat di atas, ada empat pilihan hukuman bagi kategori perampok yaitu hukuman mati, salib, potong kaki, dan tangannya dengan bersilang; misalnya, dipotong tangan kiri dan kaki kanan, atau diasingkan. Hakim pengadilan dapat memilih salah satu di antara empat pilihan hukuman di atas sesuai dengan jenis perbuatan yang ia lakukan untuk mencapai efek jera bagi pelaku dan masyarakat.

Pelaku tidak dihukum Kemungkinan besar disebabkan sebagai bentuk penghargaan kepada pelaku akibat mau mengakui perbuatannya yang dianggap sebagai pertobatan. Perempuan korban pemerkosaan juga dibebaskan dari dugaan jarimah kadzaf (menuduh orang lain berzina dalam hal ini orang yang ia tunjuk telah memerkosanya). Oleh karena itu, Hadis ini tidak menunjukkan bahwa pemerkosaan tidak dihukum dalam Islam. Rasulullah SAW cenderung menghindari hukuman yang sebabkan pelakunya berusaha untuk bertobat.²⁵

²⁴ Dikutip dari website resmi <https://tafsirweb.com/1917-surat-al-maidah-ayat-33.html>
Pada tanggal 19 Desember 2023

²⁵ H.A Djazuli, *Fikih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996,) 108-109

a. Perspektif Fikih

Merujuk pada Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak dilihat dari perspektif Fikih putusan Hakim yang menjatuhkan Hukuman Penjara selama 72 bulan itu masih kurang setimpal dikarenakan menurut fikih pelecehan adalah perbuatan yang pemaksaan zina yang bisa dijatuhkan hukuman berat, bahkan dalam fikih dikatakan kekerasan seksual ataupun pemerkosaan dan sejenisnya adalah Tindakan yang melanggar hak asasi manusia mengingat TERDAKWA melakukan pelecehan yang bersifat berulang kali dan semakin hari semakin meningkat Tindakan yang dilakukannya dan bahkan dilakukan terhadap 7 orang anak yang masih di bawah umur yang mana adalah muridnya sendiri ditempat ia mengajar.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwasannya pelaku yang melakukan tindak kekerasan atau pelecehan dapat di ancam hukuman Rajam, cambuk 100 kali dan di buang selama 1 tahun. Kemudian apabila pelaku melakukan dengan unsur paksaan ancaman kekerasan itu bisa pada tindak perampokan / *Hirabah* mengingat dalam kasus yang ditangani TERDAKWA melakukan aksinya dengan mengancam 7 orang anak tersebut dengan unsur menunjukkan kekuasaan sehingga korban tidak dapat untuk melawan.

Selanjutnya merujuk pada kasus tersebut TERDAKWA adalah seorang guru yang di kategorikan dalam keadaan sehat Rohani dan

jasmani dan dalam keadaan menyadari apa yang di perbuat itu menjadi hal yang memberatkan perbuatan bagi terdakwa.

b. Berdasarkan Qanun

Merujuk pada putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Takengon terkait penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual dalam putusan tersebut Hakim memutuskan TERDAKWA bersalah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak dengan dasar Hukum Qanun Aceh no 6 tahun 2014 pasal 47 dan di jatuhi hukuman *uqubat* atau hukuman penjara selama 72 bulan.

Merujuk pada Qanun Aceh no 6 tahun 2014 dijelaskan bahwa Hukuman pelaku di ancam dengan '*Uqubat Ta'zir* cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan. Putusan terhadap TERDAKWA dengan penjara 72 bulan belum maksimal sebab dalam Qanun no 6 tahun 2014 dijelaskan maksimal penjara adalah 90 bulan namun TERDAKWA hanya di jatuhi 72 bulan.

TERDAKWA telah melakukan tindak pelecehan seksual dengan unsur kesengajaan dan ancaman kekerasan terhadap 7 orang anak yang masih di bawah umur TERDAKWA juga melakukan pelecehan berulang kali dan semakin hari semakin bertambah tingkat pelecehan yang dilakukan.

Kemudian TERDAKWA juga menurut keterangan saksi pernah terjerat kasus pemerkosaan/pelecehan terhadap Perempuan, serta TERDAKWA dinyatakan dalam keadaan sadar akan perbuatannya dan sehat Rohani dan jasmani.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk Perlindungan yang di tetapkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syaria`ah Takengon dalam putusan Nomor 9/JN/2023/MS. Tkn terhadap Anak-anak sebagai korban pelecehan seksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dalam persidangan kasus tersebut adalah dengan menjatuhkan Hukuman kepada pelaku yakni hukuman penjara 72 Bulan dan Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000 rupiah.
2. Menurut Perspektif Fikih pada Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn perbuatan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dikategorikan sebagai Zina dapat di Hukum cambuk sebanyak 100 kali dan di asingkan selama 1 tahun. Dan jika yang disertai dengan ancaman kekerasan bahkan jika sampai menggunakan senjata yang dilakukan oleh Pelaku maka itu bisa di jatuhi hukuman *Hirabah* / Perampok, dengan hukuman rajam bagi pelaku yang sudah menikah.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian ini, terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada Pemerintah perlunya adanya Tindakan tegas terhadap kasus kekerasan seksual yang menimpa anak dan perlindungan anak bisa dikatakan masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi dari segi Undang-undangnya serta dengan penyediaan fasilitas yang ramah anak, penanaman seks sejak dini dan terhadap pelaku agar dapat diberikan hukuman yang setimpal atas apa yang telah di perbuatnya. Dengan begitu dapat mengurangi kasus pelecehan atau kekerasan seksual terhadap anak di Aceh khususnya di Takengon Aceh Tengah.
2. Mengacu pada putusan MS Takengon di samping dari pasal-pasal, juga menggunakan pendapat ahli hukum, dan bisa juga menggunakan kaidah fikih yang relevan. Hal ini sebenarnya di akui di dalam teori-teori pertimbangan Hakim.
3. Mengacu pada jenis hukuman yang ditetapkan MS Takengon, hendaknya perlu dilihat dari aspek dan pendekatan korban. MS Takengon dengan kewenangannya dapat menetapkan sanksi cambuk dan juga penjara dalam kategori minimal hingga maksimal seperti yang sudah di tetapkan oleh Undang-undang. Hal ini tentunya dilakukan agar terciptanya keseimbangan antara kejahatan pelaku dengan hukuman yang layak di terimanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali., Lubis, Zulkarnain, “*Hukum Jinayat Aceh Sebuah Pengantar*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019
- Abduh, Rahmat “*Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Komperatif antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)*” dalam Wahana Inovasi, 3 no. 1 (Januari-Juni 2014): 215-223 <https://penelitian.uisu.ac.id/wp-content/uploads/2017/05/Rahmat-Abduh-wahana-inovasi.pdf>
- Achmad, Amrina H., “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak.” *JURNAL LITIGASI, e-Journal*, 20 no 2 (2019): 267-290. <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/litigasi/article/view/1561>
- Agustini I., Rachman R., dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 2, no 3 (2021): 342-355. <https://rechtenstudent.uinkhas.ac.id/index.php/rch/article/view/89>
- Ali, Achmad *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Ardianoor, Ferry. Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia (*Doctoral dissertation*), Kalimantan Selatan: Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/3247/>
- Aprilia, Dwi. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur ditinjau Menurut Hukum Islam Studi Terhadap Upaya Rehabilitasi Korban oleh P2TP2A Kabupaten Aceh Selatan, (*Doctoral dissertation*), UIN [Ar-Raniry](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12653/), 2020. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/12653/>
- Azharuddin, “Implementasi Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 6, no 1 (June 12, 2021): 45–64. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/2921>
- Aziz, Abdul D, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- A'yun Q., Sulistiani L., dkk., “Tinjauan Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan dengan

- Perlindungan Anak Sebagai Korban.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9 no. 2 (2021): 493-512. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/1729>
- Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM-UNISBA, Bandung, 1995.
- Bahri, Samsul "Model pengawasan anak dalam upaya pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pesantren." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 6, no. 2, (2021): 108-129. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/3518>
- Bahri, Samsul. Suatu kajian awal terhadap tingkat pelecehan seksual di aceh. *Jurnal pencerahan*, 9 no 1. (2015) : 50-65. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/index.php/JPP/article/view/2491>
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*,(Edisi) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Dinwiddie S, Heath AC, Dunne MP, Bucholz KK, Madden PA, Slutske WS, Bierut LJ, Statham DB et al. “Early Sexual Abuse and Lifetime Psychopathology: a Co-Twin-Control Study”. *Psychological Medicine (online)* 30, no. 1 (2000): 41-52 <https://www.cambridge.org/core/journals/psychological-medicine/article/abs/early-sexual-abuse-and-lifetime-psychopathology-a-cotwincontrol-study/E8FBB4D2D9C83B4E0C25EE2E6394A9D8>
- Djazuli, H.A, *Fikih Jinayah upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 1996, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Efendi, Sumardi. "Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Kuhp dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat." *SHIBGHAAH: Journal of Muslim Societies* 3, no. 1 (2021): 31-49. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/shibghah/article/view/211>
- Efendi, Sumardi, Dar Kasih. “Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Aceh Barat dalam Persepektif Hukum Islam. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 7 no. 2 (2022): 88-100. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/view/4705>
- Fadhila, Dina, “Perlindungan Terhadap Anak Dari Kekerasan Seksual Dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak Dan Adat

- Istiadat Di Kabupaten Aceh Besar.” (*Doctoral dissertation*), Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/19869/>
- Fajrussalam H., Firda R F., dkk., "Pandangan Hukum Islam Terhadap Kejahatan Seksual." *El-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2022): 96-105. <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/elhekam/article/view/5730>
- Habibi, Amrina. “Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh.” *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 9, no 1 (2019): 142-167. <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/865>.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1986.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986.
- Hatta, Mohammad, *Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta*, Yogyakarta: Galangpress, 2008.
- Huraerah, Abu *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2007.
- Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*”, Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2013
- Jauhari, Iman, *Advokasi Hak-Hak Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan*, Medan: Pusataka Bangsa, 2008.
- Khairida K., Syahrizal S., dkk., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat.” *Syiah Kuala Law Journal* 1, no 1, (2017): 169-186. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12282>.
- Siah, Kholidah., Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 1 no 1 (2017): 63-72. <https://jim.usk.ac.id/Pidana/article/viewFile/5808/2468>.
- Krisna, Liza Agnesta, Fitriani, Rini, “Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh.” *Jurnal Yuridis* 5 no 2 (2018): 262-276. <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/771>.

- Legoh, Nikyta. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Lex Crimen*, 7 no 4. (2018): 47-54. <https://ejournal.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/20383>.
- Maisun, Dara. "Generasi Milennial dan Qanun Jinayat Aceh di Media Sosial: Tanggapan Terhadap Qanun Jinayat Pasal Kekerasan Seksual." *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial dan Kebudayaan* 13, no. 1 (2022): 21-27. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/hikmah/article/view/3973>
- Manan, Abdul *Mahkamah Syar'iyah Aceh di dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009
- Maslihah, Sri. "Kekerasan Terhadap Anak: Model Transisional dan Dampak Jangka Panjang". *Edukid: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 1, no 1. (2006) 25-33. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpa/article/download/40031/15924>
- Miru A, Pati S, dkk, *Hukum Perikatan (Penjelasan Pasal 1233 sampai Pasal 1456 BW)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mansur, Dikdik, Arief M, dkk, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2007.
- Mardani. "*Hukum Pidana Islam*", Jakarta: Prenada Media Group 2019
- Marsum, "*Jinayat*", Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1984
- Meifita, Arfa, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut Perspektif Fikih Siyasah (Studi Pada Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual)." (*Doctoral Dissertation*), Riau UIN sultan syarif kasim. 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/73736/>
- Nainggolan, Lukman H. "Bentuk bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur". *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 (2008). 73-81 <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/18417>
- Nuridin, R. Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia. *Jurnal Miqat*, 42 Vol XLII, No 2. (2018). 356-378. <https://www.academia.edu/download/91040827/344.pdf>

- Nurhayati, N. Memahami Konsep Syariah, Fikih, Hukum Dan Ushul Fikih. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 2, (2018) 124-134. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/1620>
- Noviana, Ivo. Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa* 1, no 1, (2015) 13–28. <https://www.academia.edu/download/58000811/52819-ID-kekerasan-seksual-terhadap-anak-dampak-d.pdf>
- Oktaferani, W., Jannah, A. N., & Ramadhanti, F. Penerapan Syariat Islam Dalam Sistem Hukum Di Provinsi Aceh. *Politea: Jurnal Politik Islam*, Vol 5, No 2, (2022). 105-117. <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/politea/article/view/4429>
- Putri, Anggreany H, “Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia”, *Dalam Hukum Pelita*, 2, no 2 (November 2021): 14-29 <https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH/article/view/893>
- Rachmad A., Amdani Y., dkk., Kontradiksi pengaturan hukuman pelaku pelecehan seksual terhadap anak di Aceh.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10, no. 2 (2021): 315-336. <https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/269>
- Sagala, Rahmadi. ” Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Aceh (Studi Kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 7/Jn/2016/Ms. Aceh)” (*Doctoral dissertation*), Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, Fakultas Syariah dan Hukum, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24804/>
- Saleh, *Kajian Fikih Nawawi dan Fikih Kontemporer*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008
- Sari, R., Nulhaqim AS., dkk., “Pelecehan seksual terhadap anak.” *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2, no. 1. (2015): 14-18. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13230>
- Setyorini, E H., Sumiati., dkk., “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2, (2020): 149-159. <https://www.academia.edu/download/76261851/pdf.pdf>
- Suhendra, Afza, Nursiti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3, no 2, (2019) 227-236. <http://jim.usk.ac.id/pidana/article/view/16065>

- Suradi. "Problema dan Solusi Strategis kekerasan Terhadap Anak". Informasi Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial 18, No. 02 (2013). 183-202 <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/60/30/88>
- Syahza, Almasdi *Metodologi Penelitian*, Pekanbaru:UR Press, 2015
- Triwijati, NK Endah.. "Pelecehan seksual: Tinjauan psikologis." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 4, (2007): 303-306. <http://journal.unair.ac.id/filer/PDF/Pelecehan%20Seksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>
- Wiarti, July, Umar, Zulkarnaini, "Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Islam)." *Jurnal Hukum Positum* 6, no 2, (2021): 179-205. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/5760>
- Yasa'Abubakar, A., & Yoesoef, M. D. Qanun Sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 1, No 3, (2018), 15-30. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/viewFile/277/164>
- Yuniar, Putra, Firmanillah, Viridis, Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Luris* 2, no. 2, (2019): 259-277. <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/13044>

Gambaran Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn

Putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn Mahkamah Syar'iyah Takengon selasa 18 Juli 2023 / 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dengan Terdakwa:

Nama Lengkap	: TERDAKWA
Tempat Lahir	: Kebayakan
Umur/Tanggal Lahir	: 38 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Aceh Tengah
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Guru Honorer/Wiraswasta
Pendidikan	: S1 Olahraga

Terdakwa Telah dilakukan penahanan oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 s/d 09 Februari 2023;
3. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 s/d 11 Maret 2023;
4. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon I sejak tanggal 12 Maret 2023 s/d 10 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon II sejak tanggal 11 April 2023 s/d 10 Mei 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 s/d 24 Mei 2023;
7. Hakim sejak tanggal 22 Mei 2023 s/d 10 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon sejak tanggal 11 Juni 2023 s/d 20 Juli 2023;

Mengadili Hakim Tunggal Win Syuhada, S. Ag., M. CL memutuskan putusan No 9/JN/2023/MS. Tkn dengan menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Pelecehan Seksual terhadap Anak" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal melanggar pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Menghukum Terdakwa TERDAKWA dengan 'Uqubat penjara selama 72 (tujuh puluh dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan, Menyatakan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah rok pramuka warna coklat tua, 7 (tujuh) buah baju pramuka warna coklat muda. 1 (satu) buah celana kain panjang warna hitam polos, 1 (satu) buah baju kemeja bXXXXk warna coklat dikembalikan kepada 7 anak korban. Kemudian menghukum TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah).

Struktur Organisasi Mahkamah Syari'ah Takengon

- a. Struktur Organisasi
- | | |
|-------------|-----------------------------------|
| Ketua | : Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L |
| Wakil Ketua | : Dangas Siregar, S.H.I., M.H. |
| Sekretaris | : Dhiauddin, S.Ag |
| Hakim | : Muhammad Arif, S.H. |
| Panitera | : Fauzi, S.Ag |
- Struktur Bagian Panitera
- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Panitera Muda Gugatan | : Farid Ahkram, S.H.I. |
| Analisis Perkara Peradilan | : Suci Adha Aprilianti S, S.H. |
| Pengelola Perkara 1 | : Aliza Rani, A.Md. A.B. |
| Pengelola Perkara 2 | : Ratna Utami, A.Md. A.B. |
| Panitera Muda Permohonan | : Fazzilah Febriana, S.H. |
| Analisis Perkara Peradilan | : Fachrian Rizki, S.H. |
| Panitera Muda Hukum | : Agus Hardiansyah, S.H. |
| Panitera Muda Jinayat | : - |
| Juru Sita / Juru Sita Pengganti 1 | : M. Yanuar Rabaq Erfaz |
| Juru Sita / Juru Sita Pengganti 2 | : Desi Maulidar |
| Juru Sita / Juru Sita Pengganti 3 | : M. Suprabdi. R |
| Juru Sita / Juru Sita Pengganti 4 | : Sahidin |
- Struktur bagian Sekretariat
- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Kasubbag Umum dan Keuangan | : Ahmad Pabianto, S.H.I. |
| Bendahara | : Nurul Heriyani, S.H. |
| Pengelola BMN | : Ibnu Suranta Pinem, A.Md |
| Pranata Pranata Komputer Ahli 1 | : Reza Fahlevi, S.Kom |
| Arsiparis Pelaksana | : Fauziah Melanie S. A.Md |
| Kasubbag Perencanaan TI & TL | : Munawar Syawali, S.E |
| Analisis Perencanaan E & P | : Andi Novrianto, S.E |

CURRICULUM VITAE



Nama : Setia Miko

Tempat Tanggal Lahir : Takengon, 14 Juni 2001

Alamat : Penarun, Kec. Linge, Kab. Aceh Tengah

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 20421148

Riwayat Pendidikan : - Sekolah Dasar Negeri 1 Linge
(2007-2012)
- Sekolah Menengah Pertama Negeri 8
Takengon (2013 - 2015).
- Sekolah Menengah Akhir Negeri 18
Takengon (2016 – 2019).
- Universitas Islam Indonesia (2020 – 2024)